



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **Erwin Ramadan Alias Eming Bin Baso**
2. Tempat lahir : Baubau
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/28 Maret 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Labuke, Lingkungan Baluwu, Kelurahan
Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Desember 2019;

Terdakwa ditahan:

- Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 di Rutan;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 di Rutan;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 di Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 di Rutan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau No. 32/Pid.B/2020/PN Bau, tertanggal 12 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau, tertanggal 12 Februari 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umu Nomor Reg. Perkara:03/RP-9/Euh.2/01/2020, yang dibacakan di persidangan tanggal 19 Maret 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erwin Ramadan Alias Eming Bin Baso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erwin Ramadan Alias Eming Bin Baso dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu dengan ciri-ciri kepala pali terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik berlapis karet berwarna orange dan hitam;
 - 1 (satu) buah sarung pisau / badik dengan ciri-ciri terbuat dari kardus berlapis isolasi plastik bening, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna biru;

Halaman 2 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Nikah warna coklat dengan nomor register : 0006/06/1/2017;
- 1 (satu) buah buku Nikah warna hijau dengan nomor register : 0006/06/1/2017;

Dikembalikan kepada terdakwa Erwin Ramadan Alias Eming Bin Baso

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 26 Maret 2020, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, namun oleh karena terdakwa diancam dengan hukuman mati, atau hukuman seumur hidup atau hukuman penjara maksimal 20 tahun, maka Majelis Hakim menunjuk **La Nuhi, SH., MH. Dkk** dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid.B/2020/PN Bau, tanggal 17 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.:03/RP-9/Euh.2/01/2020, tertanggal 30 Januari 2020, yang dibacakan di persidangan tanggal 17 Februari 2020, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Erwin Ramadan Alias Eming Bin Baso** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Labuke Lingkungan Baluwu Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **dengan**

Halaman 3 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, terhadap korban Vita Fathona hingga meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Erwin Ramadan Alias Eming Bin Baso telah berselisih paham masalah rumah tangganya dengan korban Vita Fathona yakni kecemburuan dan sakit hati terdakwa terhadap makian korban Vita Fathona, sehingga 1 (satu) minggu setelah terdakwa membaca instagram korban Vita Fathona terdakwa telah merencanakan niatnya untuk melakukan kekerasan dan melukai serta membunuh korban Vita Fathona;
- Bahwa sebelum terdakwa melaksanakan niatnya untuk melakukan kekerasan dan melukai serta membunuh korban Vita Fathona, terdakwa telah mempersiapkan palu atau martil serta badik dengan cara membersihkan dan merapikan kamarnya kemudian mengambil sebuah palu atau martil dan sebilah badik miliknya yang tersimpan di dalam kamarnya jika nantinya bertemu dengan korban Vita Fathona dan mengeluarkan kata-kata kasar ataupun makian terhadap diri terdakwa;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya terdakwa telah bersepakat dengan korban Vita Fathona untuk bertemu di belakang rumah terdakwa di jalan Raya Lingkungan Baluwu Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau dengan tujuan untuk membayar cicilan handphone di tempat tersebut, selanjutnya korban Vita Fathona datang menemui terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di tempat yang telah disepakati;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar jam 08.06 Wita, terdakwa melakukan SMS terhadap korban Vita Fathona dengan perkataan "Bos...jam 11.00 saya di took habis saya mencuci" dan dibalas oleh korban Vita Fathona "Ok", selanjutnya terdakwa membersihkan dan merapikan kamarnya di WC umum;

Halaman 4 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 11.33 Wita, terdakwa SMS kepada korban Vita Fathona dengan kalimat "Ko datang ambil ini uang, tidak ada motorku di pake", kemudian dibalas oleh korban Vita Fathona "Dimana" dan terdakwa menjawab "Di kantor" lalu dibalas lagi oleh korban Vita Fathona "Di tangga-tabilangga", kemudian dijawab lagi oleh terdakwa "Di atas belakang WC" sambil terdakwa memperlambat waktu dengan cara SMS ke korban Vita Fathona bahwa "Sedikit2 dulu pale baru ko datang, saya telepon dulu Wa bila spa tahu dia mau datang", saya sms dulu Wa bila sapa tahu dia sudah pulang dari kampus" dan dijawab korban Vita Fathona bahwa "Ok" sambil membersihkan dan merapikan kamarnya, kemudian masuk sms korban Vita Fathona "Mana mi" dan dijawab Vita Fathona bahwa "Di tangga 2", kemudian terdakwa "Ih panas e cape habis mencuci" dan dijawab lagi korban Vita Fathona bahwa "Sebentar mi dulu belum ada yang jaga tokoku" kemudian terdakwa menjawab "Ok nanti infokan kalau mau datang supaya ko tidak baku tunggu lagi dengan saya" dan dijawab oleh korban Vita Fathona "Ok", kemudian terdakwa masuk ke wc membuang air besar, setelah keluar dari wc dan masuk ke dalam kamar terdakwa melihat handphonenya ada panggilan tak terjawab dari korban Vita Fathona sebanyak 3 (tiga) kali dan sms bahwa "p", "Saya mau ke situ", "Ko dimana Anjing" dan terdakwa jawab "Ok", kemudian dibalas korban Vita Fathona "Ditangga2 " dan terdakwa membalasnya lagi "Di belakang WC ", "Belakang WC saya tunggu", kemudian korban Vita Fathona membalasnya dengan "Cepat mi saya Tunggu di Tangga2 ", "Jangan Ko kasih pareare saya" lalu terdakwa menjawabnya bahwa "Saya Capek Cukimai, kalau ko tidak mau ke sini, tidak usah" dan dibalas korban Vita Fathona "Kenapa ko tidak mati saja e" dan terdakwa membalasnya lagi bahwa "Panasnya saya mau naik turun tangga, ko gila ka, cepat mhe 600 ini saya kasih " kemudian dijawab lagi korban Vita Fathona bahwa "Saya di belakang ini" ;

Halaman 5 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membaca SMSnya korban Vita Fathona (“Saya di belakang ini”), selanjutnya terdakwa dengan posisi di belakang WC dengan memegang sebuah palu atau martil dan sebilah badik miliknya yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, melihat korban Vita Fathona sudah berada di jalan yang telah disepakati lalu terdakwa mendatanginya dan setibanya di depan sepeda motor korban Vita Fathona terdakwa mencabut amplop kosong yang sudah disiapkan sebelumnya dan menyerahkannya kepada korban Vita Fathona, namun sebelum amplop tiba di tangan korban Vita Fathona, sempat mengatakan bahwa “Binatang, anjing kamu ini, kau bikin cape cape saya” lalu dijawab oleh terdakwa “Ko kenapa ka kamu ini” dan dijawab korban Vita Fathona “Kalau memang ko tidak mau membayar itu HP, sini mi saya kasih kembali ke toko”;
- Bahwa bersamaan dengan kata-kata yang diucapkan oleh korban Vita Fathona tersebut, kemudian terdakwa langsung mengangkat palu atau martil dengan tangan kanannya yang sudah dipersiapkan ke arah korban Vita Fathona yang mengenai pada bagian belakangnya, selanjutnya korban Vita Fathona langsung melarikan diri ke salah satu rumah warga yang tidak jauh dari sepeda motor Vita Fathona, kemudian terdakwa mengikutinya dan setibanya di depan rumah warga, kemudian terdakwa melepaskan palu atau martil yang dipegangnya dan mencabut badik miliknya yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan melepaskan dari sarungnya kemudian menikam korban Vita Fathona sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menikam ke arah tubuh korban Vita Fathona yang mengenai pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya menikam pada bagian dada atau payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Vita Fathona jatuh tersungkur dan membalikkan badannya sambil memegang baju terdakwa hingga lepas, dan berteriak meminta tolong dan selanjutnya terdakwa kembali menikam korban Vita Fathona pada bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas teriakan korban Vita Fathona tersebut, kemudian didengar saksi Zamna Binti La Ane yang saat itu lagi memasak di dapur rumahnya dan mendengar bunyi ada yang terbanting di ruang depan rumahnya dan suara seorang perempuan "tolong", selanjutnya saksi Zamna Binti La Ane dengan menggendong anaknya keluar dari berdiri di depan pintu samping rumahnya sambil berteriak dengan menggunakan bahasa daerah Buton yang artinya "Tolong ada orang gila di rumahku", mendengar teriakan dari saksi Zamna Binti La Ane, kemudian kakak saksi Zamna Binti La Ane yang bernama saksi Zamria Binti La Ane yang rumahnya berdampingan dengan rumah saksi Zamna Binti La Ane bertanya kepada saksi Zamna Binti La Ane "Kamu kenapa lagi anakmu" lalu saksi Zamna Binti La Ane jawab dengan bahasa daerah Buton yang artinya "Ada orang gila di rumahku", tiba-tiba saksi Zamna Binti La Ane dan saksi Zamria Binti La Ane melihat seorang laki-laki yakni terdakwa tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek/puntung turun dari depan pintu rumah saksi Zamna Binti La Ane terburu-buru dan lari menuju jalan raya dan seorang perempuan yang mulutnya penuh dengan darah sambil memegang dadanya dan berteriak "**tolong, tolong saya**" sambil melangkah meninggalkan rumah saksi Zamna Binti La Ane ;
- Bahwa beberapa saat setelah meninggalkan rumah saksi Zamna Binti La Ane tepatnya di depan rumah saksi Zamna Binti La Ane tiba-tiba, korban Vita Fathona langsung terjatuh dan terbaring di tanah dengan posisi terlentang sambil berkata "Tolong, tolong" dan sesekali mengangkat bandannya namun korban Vita Fathona sudah tidak bisa lagi dan selanjutnya para tetangga saksi Zamna Binti La Ane dan saksi Zamria Binti La Ane berdatangan melihat korban Vita Fathona yang sementara terbaring di depan rumah saksi Zamna Binti La Ane, selanjutnya datang saksi Makmun Alias Bapaknya Taruna Bin La Batu dengan menggunakan mobil lewat di tempat kejadian dan diberhentikan oleh warga kemudian korban Vita Fathona diangkat dan dinaikkan ke dalam

Halaman 7 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



mobilnya dan dibawa ke Rumah sakit Umum Palagimata Kota Baubau dan setelah korban Vita Fathona tiba di Rumah Sakit Umum Palagimata Kota Baubau, kemudian diturunkan dari dalam mobil oleh petugas medis dan dilakukan identifikasi ternyata korban Vita Fathona sudah meninggal dunia;

- Bahwa setelah terdakwa memukul dengan menggunakan palu atau martil sebanyak 1 (satu) kali, menikam pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, menikam pada bagian dada atau payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menikam pada bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali korban Vita Fathona, kemudian terdakwa langsung keluar dari saksi Zamna Binti La Ane dengan menggunakan sepeda motor menuju kantor Pengadilan Agama, selanjutnya terdakwa dalam posisi duduk menelepon kakaknya yang bernama saksi Gunawan, Md.Komp Alias Amang Bin Baso untuk menjemputnya, kemudian kakak terdakwa yang bernama saksi Gunawan, Md.Komp Alias Amang Bin Baso menjawab "Ada apa", dan terdakwa mengatakan bahwa "Habis menikam isteriku", selanjutnya datang saksi La Ode Bardi, SH Alias Bambang Bin La Ode Ega dan saksi Gunawan, Md.Komp Alias Amang Bin Baso menjemput terdakwa dan dibawa ke kantor Polres Baubau selanjutnya ke Polsek Murhum untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesosok mayat perempuan yang bernama Vita Fathona diantar masuk IGD oleh orang lain menggunakan mobil pribadi dengan ciri-ciri:
 1. Mengenakan baju kaos hitam lengan pendek dengan pinggir hijau cap Oppo;
 2. Memakai celana panjang kain parisa warna hitam;
 3. Memakai manset tangan warna hitam;
 4. Memakai ID card Oppo atas nama Vita Fathona;
 5. Diatas permukaan baju dan celana menempel daun kering ukuran kecil-kecil;
 6. Jam tangan hitam merk Quartz ditangan kiri;
 7. Memakai kaos kaki warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memakai bra warna merah dengan garis-garis cream;
9. Memakai celana dalam warna hitam;
10. Rambut hitam lurus panjang sepundak dengan ikat rambut coklat;
11. Warna kulit kuning langsung;
12. Memakai lipstick warna merah;
13. Cat kuku tangan warna ungu;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lebam pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga senti meter lebar dua senti meter;
- Tampak darah segar keluar pada kedua lubang hidung;
- Tampak darah segar keluar pada mulut;
- Tampak luka terbuka pada payudara kanan sebelah dalam dari puting susu, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma sembilan senti meter dalam tembus rongga dada;
- Tampak luka terbuka pada daerah ulu hati, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma delapan senti meter dalam tembus rongga perut;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian tengah sebelah kanan luar, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan dengan ukuran panjang satu koma tujuh senti meter dalam satu setengah senti meter.

Kesimpulan :

- Lebam akibat kekerasan tumpul, luka terbuka akibat kekerasan tajam;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/46/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. KENANGAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARS selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau, dan atas kejadian tersebut, saksi Asirat Alias La Ati Bin La Duani melaporkan terdakwa ke pihak Polsek Murhum guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **Erwin Ramadan Alias Eming Bin Baso** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Labuke Lingkungan Baluwu Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, terhadap korban Vita Fathona hingga meninggal dunia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Erwin Ramadan Alias Eming Bin Baso telah berselisih paham masalah rumah tangganya dengan korban Vita Fathona yakni kecemburuan dan sakit hati terdakwa terhadap makian korban Vita Fathona, sehingga 1 (satu) minggu setelah terdakwa membaca instagram korban Vita Fathona terdakwa telah merencanakan niatnya untuk melakukan kekerasan dan melukai serta membunuh korban Vita Fathona;
- Bahwa sebelum terdakwa melaksanakan niatnya untuk melakukan kekerasan dan melukai serta membunuh korban Vita Fathona, terdakwa telah mempersiapkan palu atau martil serta badik dengan cara membersihkan dan merapikan kamarnya kemudian mengambil sebuah palu atau martil dan sebilah badik miliknya yang tersimpan di dalam kamarnya jika nantinya bertemu dengan korban Vita Fathona dan mengeluarkan kata-kata kasar ataupun makian terhadap diri terdakwa;

Halaman 10 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya terdakwa telah bersepakat dengan korban Vita Fathona untuk bertemu di belakang rumah terdakwa di jalan raya Lingkungan Baluwu Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau dengan tujuan untuk membayar cicilan handphone di tempat tersebut, selanjutnya korban Vita Fathona datang menemui terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di tempat yang telah disepakati;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar jam 08.06 Wita, terdakwa melakukan SMS terhadap korban Vita Fathona dengan perkataan "Bos...jam 11.00 saya di took habis saya mencuci" dan dibalas oleh korban Vita Fathona "Ok", selanjutnya terdakwa membersihkan dan merapikan kamarnya di WC umum;
- Bahwa sekitar jam 11.33 Wita, terdakwa SMS kepada korban Vita Fathona dengan kalimat "Ko datang ambil ini uang, tidak ada motorku di pake", kemudian dibalas oleh korban Vita Fathona "Dimana" dan terdakwa menjawab "Di kantor" lalu dibalas lagi oleh korban Vita Fathona "Ditangga-tabilangga", kemudian dijawab lagi oleh terdakwa "Di atas belakang WC" sambil terdakwa memperlambat waktu dengan cara SMS ke korban Vita Fathona bahwa "Sedikit2 dulu pale baru ko datang, saya telepon dulu Wa bila Spa tahu dia mau datang", saya sms dulu Wa bila sapa tahu dia sudah pulang dari kampus" dan dijawab korban Vita Fathona bahwa "Ok" sambil membersihkan dan merapikan kamarnya, kemudian masuk sms korban Vita Fathona "Mana mi" dan dijawab Vita Fathona bahwa "Di tangga 2", kemudian terdakwa "Ih panas e cape habis mencuci" dan dijawab lagi korban Vita Fathona bahwa "Sebentar mi dulu belum ada yang jaga tokoku" kemudian terdakwa menjawab "Ok nanti infokan kalau mau datang supaya ko tidak baku tunggu lagi dengan saya" dan dijawab oleh korban Vita Fathona "Ok", kemudian terdakwa masuk ke wc membuang air besar, setelah keluar dari wc dan masuk ke dalam kamar terdakwa melihat handphoneya ada panggilan tak terjawab dari korban Vita

Halaman 11 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Fathona sebanyak 3 (tiga) kali dan sms bahwa "P", "Saya mau kesitu", "Ko dimana Anjing" dan terdakwa jawab "Ok", kemudian dibalas korban Vita Fathona "Ditangga2" dan terdakwa membalasnya lagi "Dibelakang WC", "Belakang WC saya tunggu", kemudian korban Vita Fathona membalasnya dengan "Cepat mi saya Tunggu di Tangga2", "Jangan Ko kasih pareare saya" lalu terdakwa menjawabnya bahwa "Saya Capek Cukimai, kalau ko tidak mau kesini, tidak usah" dan dibalas korban Vita Fathona "Kenapa ko tidak mati saja e" dan terdakwa membalasnya lagi bahwa "Panasnya saya mau naik turun tangga, ko gila ka, cepat mhe 600 ini saya kasih" kemudian dijawab lagi korban Vita Fathona bahwa "Saya di belakang ini" ;

- Bahwa setelah terdakwa membaca SMSnya korban Vita Fathona ("Saya di belakang ini"), selanjutnya terdakwa dengan posisi di belakang WC dengan memegang sebuah palu atau martil dan sebilah badik miliknya yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, melihat korban Vita Fathona sudah berada di jalan yang telah disepakati lalu terdakwa mendatangnya dan setibanya di depan sepeda motor korban Vita Fathona terdakwa mencabut amplop kosong yang sudah disiapkan sebelumnya dan menyerahkannya kepada korban Vita Fathona, namun sebelum amplop tiba ditangan korban Vita Fathona, sempat mengatakan bahwa "Binatang, anjing kamu ini, kau bikin cape cape saya" lalu dijawab oleh terdakwa "Ko kenapa ka kamu ini" dan dijawab korban Vita Fathona "Kalau memang ko tidak mau membayar itu HP, sini mi saya kasih kembali ke toko";
- Bahwa bersamaan dengan kata-kata yang diucapkan oleh korban Vita Fathona tersebut, kemudian terdakwa langsung mengangkat palu atau martil dengan tangan kanannya yang sudah dipersiapkan ke arah korban Vita Fathona yang mengenai pada bagian belakangnya, selanjutnya korban Vita Fathona langsung melarikan diri ke salah satu rumah warga yang tidak jauh dari sepeda motor Vita Fathona, kemudian terdakwa mengikutinya dan setibanya di depan



rumah warga, kemudian terdakwa melepaskan palu atau martil yang dipegangnya dan mencabut badik miliknya yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan melepaskan dari sarungnya kemudian menikam korban Vita Fathona sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menikam ke arah tubuh korban Vita Fathona yang mengenai pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya menikam pada bagian dada atau payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Vita Fathona jatuh tersungkur dan membalikan badannya sambil memegang baju terdakwa hingga lepas, dan berteriak meminta tolong dan selanjutnya terdakwa kembali menikam korban Vita Fathona pada bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa atas teriakan korban Vita Fathona tersebut, kemudian didengar saksi Zamna Binti La Ane yang saat itu lagi memasak di dapur rumahnya dan mendengar bunyi ada yang terbanting di ruang depan rumahnya dan suara seorang perempuan "Tolong", selanjutnya saksi Zamna Binti La Ane dengan menggendong anaknya keluar dari berdiri di depan pintu samping rumahnya sambil berteriak dengan menggunakan bahasa daerah Buton yang artinya "Tolong ada orang gila di rumahku", mendengar teriakan dari saksi Zamna Binti La Ane, kemudian kakak saksi Zamna Binti La Ane yang bernama saksi Zamria Binti La Ane yang rumahnya berdampingan dengan rumah saksi Zamna Binti La Ane bertanya kepada saksi Zamna Binti La Ane "Kamu kenapa lagi anakmu" lalu saksi Zamna Binti La Ane jawab dengan bahasa daerah Buton yang artinya "Ada orang gila di rumahku", tiba-tiba saksi Zamna Binti La Ane dan saksi Zamria Binti La Ane melihat seorang laki-laki yakni terdakwa tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek/puntung turun dari depan pintu rumah saksi Zamna Binti La Ane terburu-buru dan lari menuju jalan raya dan seorang perempuan yang mulutnya penuh dengan darah sambil memegang dadanya dan berteriak "Tolong, tolong saya" sambil melangkah meninggalkan rumah saksi Zamna Binti La Ane;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelah meninggalkan rumah saksi Zamna Binti La Ane tepatnya di depan rumah saksi Zamna Binti La Ane tiba-tiba, korban Vita Fathona langsung terjatuh dan terbaring di tanah dengan posisi terlentang sambil berkata "Tolong, tolong" dan sesekali mengangkat bandannya namun korban Vita Fathona sudah tidak bisa lagi dan selanjutnya para tetangga saksi Zamna Binti La Ane dan saksi Zamria Binti La Ane berdatangan melihat korban Vita Fathona yang sementara terbaring di depan rumah saksi Zamna Binti La Ane, selanjutnya datang saksi Makmun Alias Bapaknya Taruna Bin La Batu dengan menggunakan mobil lewat di tempat kejadian dan diberhentikan oleh warga kemudian korban Vita Fathona diangkat dan dinaikkan ke dalam mobilnya dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Palagimata Kota Baubau dan setelah korban Vita Fathona tiba di Rumah Sakit Umum Palagimata Kota Baubau, kemudian diturunkan dari dalam mobil oleh petugas medis dan di lakukan identifikasi ternyata korban Vita Fathona sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah terdakwa memukul dengan menggunakan palu atau martil sebanyak 1 (satu) kali, menikam pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, menikam pada bagian dada atau payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menikam pada bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali korban Vita Fathona, kemudian terdakwa langsung keluar dari saksi Zamna Binti La Ane dengan menggunakan sepeda motor menuju kantor Pengadilan Agama, selanjutnya terdakwa dalam posisi duduk menelepon kakaknya yang bernama saksi Gunawan, Md.Komp Alias Amang Bin Baso untuk menjemputnya, kemudian kakak terdakwa yang bernama saksi Gunawan, Md.Komp Alias Amang Bin Baso menjawab "Ada apa", dan terdakwa mengatakan bahwa "Habis menikam isteriku", selanjutnya datang saksi La Ode Bardi, SH Alias Bambang Bin La Ode Ega dan saksi Gunawan, Md.Komp Alias Amang Bin Baso menjemput terdakwa dan dibawa ke kantor Polres Baubau selanjutnya ke Polsek Murhum untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesosok mayat perempuan yang bernama Vita Fathona diantar masuk IGD oleh orang lain menggunakan mobil pribadi dengan ciri-ciri :

1. Mengenakan baju kaos hitam lengan pendek dengan pinggir hijau cap Oppo;
2. Memakai celana panjang kain parisa warna hitam;
3. Memakai manset tangan warna hitam;
4. Memakai ID card Oppo atas nama Vita Fathona;
5. Di atas permukaan baju dan celana menempel daun kering ukuran kecil-kecil;
6. Jam tangan hitam merk Quartz di tangan kiri;
7. Memakai kaos kaki warna hitam;
8. Memakai bra warna merah dengan garis-garis cream;
9. Memakai celana dalam warna hitam;
10. Rambut hitam lurus panjang sepundak dengan ikat rambut coklat;
11. Warna kulit kuning langsat;
12. Memakai lipstick warna merah;
13. Cat kuku tangan warna ungu;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lebam pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga senti meter lebar dua senti meter;
- Tampak darah segar keluar pada kedua lubang hidung;
- Tampak darah segar keluar pada mulut;
- Tampak luka terbuka pada payudara kanan sebelah dalam dari puting susu, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma sembilan senti meter dalam tembus rongga dada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka pada daerah ulu hati, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma delapan senti meter dalam tembus rongga perut;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian tengah sebelah kanan luar, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan dengan ukuran panjang satu koma tujuh senti meter dalam satu setengah senti meter.

Kesimpulan :

- Lebam akibat kekerasan tumpul, luka terbuka akibat kekerasan tajam;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/46/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. KENANGAN, MARS selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau, dan atas kejadian tersebut, saksi Asirat Alias La Ati Bin La Duani melaporkan terdakwa kepihak Polsek Murhum guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

At a u

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Erwin Ramadan Alias Eming Bin Baso** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Labuke Lingkungan Baluwu Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan**

Halaman 16 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matinya korban“, yakni korban Vita Fathona selaku isteri sah terdakwa, yang dikuatkan dengan buku nikah nomor : 22/15/IX/1998 tanggal 08 September 1998, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa Erwin Ramadan Alias Eming Bin Baso telah berselisih paham masalah rumah tangganya dengan isterinya korban Vita Fathona yakni kecemburuan dan sakit hati terdakwa terhadap makian isterinya korban Vita Fathona, sehingga 1 (satu) minggu setelah terdakwa membaca instagram isterinya korban Vita Fathona terdakwa telah merencanakan niatnya untuk melakukan kekerasan dan melukai serta membunuh isterinya korban Vita Fathona;
- Bahwa sebelum terdakwa melaksanakan niatnya untuk melakukan kekerasan dan melukai serta membunuh isterinya korban Vita Fathona, terdakwa telah mempersiapkan palu atau martil serta badik dengan cara membersihkan dan merapikan kamarnya kemudian mengambil sebuah palu atau martil dan sebilah badik miliknya yang tersimpan di dalam kamarnya jika nantinya bertemu dengan isterinya korban Vita Fathona dan mengeluarkan kata-kata kasar ataupun makian terhadap diri terdakwa;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya terdakwa telah bersepakat dengan isterinya korban Vita Fathona untuk bertemu di belakang rumah terdakwa di jalan raya Lingkungan Baluwu Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau dengan tujuan untuk membayar cicilan handphone di tempat tersebut, selanjutnya isterinya korban Vita Fathona datang menemui terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di tempat yang telah disepakati;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar jam 08.06 Wita, terdakwa melakukan SMS terhadap isterinya korban Vita Fathona dengan perkataan “Bos...jam 11.00 saya di took habis saya mencuci“ dan dibalas oleh isterinya korban Vita Fathona “Ok“, selanjutnya terdakwa membersihkan dan merapikan kamarnya di WC umum;

Halaman 17 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 11.33 Wita, terdakwa SMS kepada isterinya korban Vita Fathona dengan kalimat "Ko datang ambil ini uang, tidak ada motorku di pake", kemudian dibalas oleh isterinya korban Vita Fathona "Dimana" dan terdakwa menjawab "Di kantor" lalu dibalas lagi oleh isterinya korban Vita Fathona "Ditangga-tangga", kemudian dijawab lagi oleh terdakwa "Di atas belakang WC" sambil terdakwa memperlambat waktu dengan cara SMS ke isterinya korban Vita Fathona bahwa "Sedikit2 dulu pale baru ko datang, saya telepon dulu Wa bila spa tahu dia mau datang", saya sms dulu wa bila sapa tahu dia sudah pulang dari kampus" dan dijawab isterinya korban Vita Fathona bahwa "Ok" sambil membersihkan dan merapikan kamarnya, kemudian masuk sms isterinya korban Vita Fathona "Mana mi" dan dijawab isterinya korban Vita Fathona bahwa "Di tangga 2", kemudian terdakwa "Ihpanas e cape habis mencuci" dan dijawab lagi isterinya korban Vita Fathona bahwa "Sebentar mi dulu belum ada yang jaga tokoku" kemudian terdakwa menjawab "Ok nanti infokan kalau mau datang supaya ko tidak baku tunggu lagi dengan saya" dan dijawab oleh isterinya korban Vita Fathona "Ok", kemudian terdakwa masuk ke wc membuang air besar, setelah keluar dari wc dan masuk ke dalam kamar terdakwa melihat handphonenya ada panggilan tak terjawab dari isterinya korban Vita Fathona sebanyak 3 (tiga) kali dan sms bahwa "P", "Saya mau kesitu", "Ko dimana Anjing" dan terdakwa jawab "Ok", kemudian dibalas isterinya korban Vita Fathona "Ditangga2" dan terdakwa membalasnya lagi "Di belakangWC ", "Belakang WC saya tunggu", kemudian isterinya korban Vita Fathona membalasnya dengan "Cepat mi saya Tunggu di Tangga2", "Jangan Ko kasih pareare saya" lalu terdakwa menjawabnya bahwa "Saya Capek Cukimai, kalau ko tidak mau kesini, tidak usah" dan dibalas isterinya korban Vita Fathona "Kenapa ko tidak mati saja e" dan terdakwa membalasnya lagi bahwa "Panasnya saya mau naik turun tangga, ko gila ka, cepat mhe 600 ini

Halaman 18 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kasih" kemudian dijawab lagi isterinya korban Vita Fathona bahwa "Saya di belakang ini";

- Bahwa setelah terdakwa membaca SMSnya isterinya korban Vita Fathona ("Saya di belakang ini"), selanjutnya terdakwa dengan posisi di belakang WC dengan memegang sebuah palu atau martil dan sebilah badik miliknya yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, melihat isterinya korban Vita Fathona sudah berada di jalan yang telah disepakati lalu terdakwa mendatanginya dan setibanya di depan sepeda motor isterinya korban Vita Fathona terdakwa mencabut amplop kosong yang sudah disiapkan sebelumnya dan menyerahkannya kepada isterinya korban Vita Fathona, namun sebelum amplop tiba di tangan isterinya korban Vita Fathona, sempat mengatakan bahwa "Binatang, anjing kamu ini, kau bikin cape cape saya" lalu dijawab oleh terdakwa "Ko kenapa ka kamu ini " dan dijawab isterinya korban Vita Fathona "Kalau memang ko tidak mau membayar itu HP, sini mi saya kasih kembali ke toko" ;
- Bahwa bersamaan dengan kata-kata yang diucapkan oleh isterinya korban Vita Fathona tersebut, kemudian terdakwa langsung mengangkat palu atau martil dengan tangan kanannya yang sudah dipersiapkan ke arah isterinya korban Vita Fathona yang mengenai pada bagian belakangnya, selanjutnya isterinya korban Vita Fathona langsung melarikan diri ke salah satu rumah warga yang tidak jauh dari sepeda motor isterinya korban Vita Fathona, kemudian terdakwa mengikutinya dan setibanya di depan rumah warga, kemudian terdakwa melepaskan palu atau martil yang dipegangnya dan mencabut badik miliknya yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan melepaskan dari sarungnya kemudian menikam isterinya korban Vita Fathona sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menikam ke arah tubuh isterinya korban Vita Fathona yang mengenai pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya menikam pada bagian dada atau payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga

Halaman 19 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



isterinya korban Vita Fathona jatuh tersungkur dan membalikkan badannya sambil memegang baju terdakwa hingga lepas, dan berteriak meminta tolong dan selanjutnya terdakwa kembali menikam isterinya korban Vita Fathona pada bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa atas teriakan isterinya korban Vita Fathona tersebut, kemudian didengar saksi Zamna Binti La Ane yang saat itu lagi memasak di dapur rumahnya dan mendengar bunyi ada yang terbanting di ruang depan rumahnya dan suara seorang perempuan "Tolong", selanjutnya saksi Zamna Binti La Ane dengan menggendong anaknya keluar dari berdiri di depan pintu samping rumahnya sambil berteriak dengan menggunakan bahasa daerah Buton yang artinya "Tolong ada orang gila di rumahku", mendengar teriakan dari saksi Zamna Binti La Ane, kemudian kakak saksi Zamna Binti La Ane yang bernama saksi Zamria Binti La Ane yang rumahnya berdampingan dengan rumah saksi Zamna Binti La Ane bertanya kepada saksi Zamna Binti La Ane "Kamu kenapa lagi anakmu" lalu saksi Zamna Binti La Ane jawab dengan bahasa daerah Buton yang artinya "Ada orang gila di rumahku", tiba-tiba saksi Zamna Binti La Ane dan saksi Zamria Binti La Ane melihat seorang laki-laki yakni terdakwa tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek/puntung turun dari depan pintu rumah saksi Zamna Binti La Ane terburu-buru dan lari menuju jalan raya dan seorang perempuan yang mulutnya penuh dengan darah sambil memegang dadanya dan berteriak "Tolong, tolong saya" sambil melangkah meninggalkan rumah saksi Zamna Binti La Ane ;
- Bahwa beberapa saat setelah meninggalkan rumah saksi Zamna Binti La Ane tepatnya di depan rumah saksi Zamna Binti La Ane tiba-tiba, korban Vita Fathona langsung terjatuh dan terbaring di tanah dengan posisi terlentang sambil berkata "Tolong, tolong" dan sesekali mengangkat badannya namun korban Vita Fathona sudah tidak bisa lagi dan selanjutnya para tetangga saksi Zamna Binti La Ane dan saksi Zamria Binti La Ane berdatangan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya korban Vita Fathona yang sementara terbaring di depan rumah saksi Zamna Binti La Ane, selanjutnya datang saksi Makmun Alias Bapaknya Taruna Bin La Batu dengan menggunakan mobil lewat di tempat kejadian dan diberhentikan oleh warga kemudian isterinya korban Vita Fathona diangkat dan dinaikkan ke dalam mobilnya dan dibawa ke Rumah sakit Umum Palagimata Kota Baubau dan setelah isterinya korban Vita Fathonatiba di Rumah Sakit Umum Palagimata kota Baubau, kemudian diturunkan dari dalam mobil oleh petugas medis dan di lakukan identifikasi ternyata isterinya korban Vita Fathona sudah meninggal dunia;

- Bahwa setelah terdakwa memukul dengan menggunakan palu atau martil sebanyak 1 (satu) kali, menikam pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, menikam pada bagian dada atau payudara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menikam pada bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali isterinya korban Vita Fathona, kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Zamna Binti La Ane dengan menggunakan sepeda motor menuju kantor Pengadilan Agama, selanjutnya terdakwa dalam posisi duduk menelepon kakaknya yang bernama saksi Gunawan, Md.Komp Alias Amang Bin Baso untuk menjemputnya, kemudian kakak terdakwa yang bernama saksi Gunawan, Md.Komp Alias Amang Bin Baso menjawab "Ada apa", dan terdakwa mengatakan bahwa "Habis menikam isteriku", selanjutnya datang saksi La Ode Bardi, SH Alias Bambang Bin La Ode Ega dan saksi Gunawan, Md.Komp Alias Amang Bin Baso menjemput terdakwa dan dibawa ke kantor Polres Baubau selanjutnya ke Polsek Murhum untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sesosok mayat perempuan yang bernama Vita Fathona diantar masuk IGD oleh orang lain menggunakan mobil pribadi dengan ciri-ciri :
 1. Mengenakan baju kaos hitam lengan pendek dengan pinggir hijau cap Oppo;

Halaman 21 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memakai celana panjang kain parisa warna hitam;
3. Memakai manset tangan warna hitam;
4. Memakai ID card Oppo atas nama Vita Fathona;
5. Di atas permukaan baju dan celana menempel daun kering ukuran kecil-kecil;
6. Jam tangan hitam merk Quartz di tangan kiri;
7. Memakai kaos kaki warna hitam;
8. Memakai bra warna merah dengan garis-garis cream;
9. Memakai celana dalam warna hitam;
10. Rambut hitam lurus panjang sepundak dengan ikat rambut coklat;
11. Warna kulit kuning langsung;
12. Memakai lipstick warna merah;
13. Cat kuku tangan warna ungu ;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lebam pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga senti meter lebar dua senti meter;
- Tampak darah segar keluar pada kedua lubang hidung;
- Tampak darah segar keluar pada mulut;
- Tampak luka terbuka pada payudara kanan sebelah dalam dari puting susu, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma sembilan senti meter dalam tembus rongga dada;
- Tampak luka terbuka pada daerah ulu hati, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma delapan senti meter dalam tembus rongga perut;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian tengah sebelah kanan luar, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma tujuh senti meter dalam satu setengah senti meter.

Kesimpulan :

Halaman 22 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam akibat kekerasan tumpul, luka terbuka akibat kekerasan tajam;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/46/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. KENANGAN, MARS selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, dan atas kejadian tersebut, saksi Asirat Alias La Ati Bin La Duani melaporkan terdakwa ke pihak Polsek Murhum guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) Jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isinya namun mengenai eksepsi/keberatan, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebanyak 5 (lima) orang, masing-masing bernama 1. **Asirat Alias La Ati Bin La Duani**, 2. **Makmun Alias Bapaknya Taruna Bin La Batu**, 3. **Zamna Binti La Ane (Alm)**, 4. **Zamria Binti La Ane (Alm)** dan 5. **Laode Bardi, SH. Alias Bambang Bin Laode Ega**;

1. Nama lengkap **Asirat Alias La Ati Bin La Duani**, tempat lahir di Liabuku, Umur 40 tahun/ tanggal lahir 21 Maret 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jalan Anoa Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungji, Kota Baubau, Agama Islam, pekerjaan Petani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, sebelumnya ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni Ipar;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Vita Fathona. Hubungan saksi dengan Vita Fthona adalah kemanakan;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Vita Fathona adalah suami isteri;
- Bahwa mereka menikah menurut agama Islam ada buku nihaknya;
- Bahwa dari perkawinan mereka dikaruniani 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Korban Vita Fathona sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Vita Fathona meninggal pada Senin tanggal 2 Desember 2019, sekitar pukul 13.20 Wita;
- Bahwa Vita Fathona meninggal karena ditikam dan yang menikam adalah suaminya sendiri (terdakwa);
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak melihat karena saksi tidak ada di tempat sedang berada di luar kota;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Vita Fathona meninggal dunia dari La Aria Ketua RT 02 Kelurahan Liabuku memberitahukan;
- Bahwa yang diberitahukan La Aria Ketua RT 02 Kelurahan Liabuku jangan kaget apa itu Wa Fita ditikam;
- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi setelah mendengar melalui hand phone saksi langsung berhenti kerja mencari kendaraan menuju Liabuku;
- Bahwa setelah tiba di Liabuku saksi langsung ke rumah duka;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah duka, di situ sudah banyak orang;
- Bahwa waktu itu Vita Fathona sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tiba di tempat tersebut pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita orang-rang di sekitar kejadian, katanya Vita Fathona dibunuh oleh suaminya;
- Bahwa setelah saksi mendenar Vita Fathona dibunuh suaminya, saksi belum melakukan apa-apa karena kepala saksi masih pusing;

Halaman 24 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan kepada aparat kepolisian karena katanya harus ada yang melapor keluarganya di Polsek Murhum. Saksi melapor pada hari itu juga sekitar malam hari;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jam berapa korban Vita Fathona menghembuskan nafas terakhir;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mencari suami Vita Fathona;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan keadaan mayat Vita Fathona, saksi tidak melihat mayat;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi foto almarhumah Vita Fathona, saksi membenarkannya;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi keadaan korban Vita Fathona seperti dalam gambar, saksi mengatakan tidak melihat mayat. Saksi tidak bisa melihat yang begituan jadi saya menghindar;
- Bahwa saksi mendengar dari yang memandikan katanya dia patah juga jari tengahnya;
- Bahwa saksi juga mendengar dari orang yang memandikan korban Vita Fathona ada tikaman;
- Bahwa pada waktu saksi di kantor polisi itu saksi lihat barang buktinya pelaku saksi pertanyakan kenapa ada palu-palu (martil) dia bilang katanya dia dipalu-palu juga;
- Bahwa setelah dibacakan hasil Visum et Repertum kepada saksi, saksi menyatakan tidak keberatan dengan isi Visum et Repertum tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga terdakwa dengan korban baik-baik saja;
- Bahwa terdakwa dengan korban menikah 6 (enam) tahun yang lalu. Sepengetahuan saksi mereka ini tinggalnya di Perumnas, di rumah orang tuanya terdakwa namun mereka berdua tinggal dengan suaminya. Rumah yang mereka tempati milik orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kerjanya terdakwa dimana;
- Bahwa korban kerjanya di konter handphone;

Halaman 25 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus anak terdakwa dan korban kakeknya perempuan;
- Bahwa korban pulang kerja pada malam hari sedangkan kejadian siang;
- Bahwa saksi tidak tahu jam-jam kerjanya korban;
- Bahwa lokasi kejadiannya dekat rumah orang tuanya terdakwa;
- Bahwa kalau saksi tidak tahu masalah rumah tangganya mereka karena rumah saksi juga jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga terdakwa dan korban normal-normal saja;
- Bahwa saksi jarang ketemu dengan terdakwa, bahkan kalau lebaran tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tempat meninggalnya apakah di rumah saksi atau di tempat kejadian karena di telepon sama pak RT katanya Wa Vita di tikam tapi jangan kamu bunuh dulu HP mu kasih aktif terus di tempat sinyal;
- Bahwa saksi pulang ke Baubau hari itu juga;
- Bahwa korban dimakamkan keesokan harinya;
- Bahwa pada saat saksi pulang ke Baubau pada hari itu juga, pelakunya belum didapat;
- Bahwa pelakunya didapat setelah ada anggota waktu itu yang ke rumah korban katanya sudah didapat. Pelakunya adalah suaminya;
- Bahwa pelakunya di dapat pada malamnya, sore sebelum dimakamkan sudah didapat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa didapat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari orang tua korban dan mertua korban permasalahan rumah tangga terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa dengan korban pernah berantam;
- Bahwa setelah kejadian saksi baru tahu permasalahan rumah tangga terdakwa dan korban, saksi mengetahuinya dari keluarga dan teman-teman korban, mereka sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak menanyakan alasan mereka pisah ranjang;

Halaman 26 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan korban belum resmi bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari keluarga dan teman-teman terdakwa diantara mereka mau mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan terdakwa dan korban pada tahun 2013 karena saksi tidak ada pada saat itu;
- Bahwa perkawinan terdakwa dengan korban tidak ada masalah dan direstui oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa;
- Bahwa korban bekerja di di konter HP Oppo, dia sudah agak lama berkerja;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga terdakwa dan korban, saksi hanya sebagai pelapor saja karena katanya harus ada yang melapor salah satu keluarganya;
- Bahwa saksi yang punya inisiatif untuk melapor ke kepolisian;
- Bahwa terdakwa suka minum minuman keras. Saksi mengetahuinya karena gaya jalannya sempoyongan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa suka ganggu-ganggu orang atau memukul isterinya setelah meminum minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa mabuk;
- Bahwa setelah terdakwa dan korban menikah mereka tinggal serumah di rumah orang tua terdakwa di Perumnas, rumah yang mereka tempati rumah orang tua terdakwa tapi orang tuanya tidak tinggal lagi disitu jadi mereka yang tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan korban meninggalkan rumah;
- Bahwa sebelum kejadian saksi setiap hari bertemu dengan korban;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan korban, kondisinya sehat;
- Bahwa setelah saksi mendapat telepon dari pak Rt O2 yang menyatakan jangan kaget Vita Fathona meninggal dunia, saksi langsung meninggalkan pekerjaan dan langsung ke rumah orang tua korban;

Halaman 27 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantar mayat korban;
- Bahwa saksi tidak ke rumah sakit;
- Bahwa saksi bekerja di Desa Turnila 2 (dua) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa pada waktu saksi pergi bekerja ke Turmila 2 (dua) minggu sebelum kejadian, terdakwa dan korban tidak bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tinggal terdakwa sebelum dan sesudah kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum kejadian berapa lama terdakwa dan korban sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak keluarga korban berkunjung ke rumah terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum kejadian korban berkunjung ke keluarga untuk menceritakan permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah terdakwa pernah berkunjung ke rumah orang tua korban untuk menceritakan keadaan rumah tangga mereka yang tidak ada kecocokan;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada keluarga terdakwa yang datang berkunjung ke rumah duka;
- Bahwa setelah kejadian tidak pernah ada keluarga terdakwa yang datang untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar saksi tahu keadaan rumah tangga terdakwa yang tidak harmonis sebelum kejadian;

2. Nama lengkap **Makmun Alias Bapaknya Taruna Bin La Batu**, tempat lahir di Melai, Umur 44 tahun/ tanggal lahir 09 Mei 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jalan Labuke RT 01 RW 01 Lingkungan Baluwu, Kelurahan

Halaman 28 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pembunuhan. tempat kejadiannya di Jalan Labuke di Keraton Lingkungan Baluwu Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau dan waktu peristiwanya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 Wita;
- Bahwa peristiwa itu saksi ketahui pada saat saksi dari kantor menuju ke rumah di sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum rumah saksi, saksi bertemu dengan sekelompok masyarakat sekitar rumah saksi mengrumuni sosok perempuan yang sudah bersimpah darah;
- Bahwa setelah saksi melihat sosok mayat perempuan, oleh warga setempat saksi diminta untuk mengantarkan korban ini ke rumah sakit;
- Bahwa menurut masyarakat disitu korban sudah sekarat namun masih ada nafasnya;
- Bahwa pada waktu itu saksi naik mobil;
- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi setelah disuruh untuk mengantar ke rumah sakit, dengan perasaan kemanusiaan wajib bagi saksi mengantarkan korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengantar ke Rumah Sakit Umum Palagimata;
- Bahwa sebelum saksi mengantar korban Vita Fathona, saksi belum tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu nama korban setelah di rumah sakit, namanya Vita Fathona;
- Bahwa saksi melihat korban sudah tergeletak, kemudian dadanya penuh darah, mukanya penuh darah, dan pakaiannya masih utuh;
- Bahwa pakaiannya juga berdarah;
- Bahwa saksi tidak tahu lukanya dibagian mana, namun saksi melihat banyak darahnya;
- Bahwa setelah sampai ke rumah sakit saksi melapor ke UGD bahwa korban

Halaman 29 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan saksi di tempat kejadian yang tidak jauh dari rumah saksi alamat dan namanya saksi tidak kenal tolong ditindaklanjuti;

- Bahwa kemudian ternyata korban punya ID Card dari situ saksi dengar bahwa namanya dan tempat kerjanya;
- Bahwa setelah diangkat dari mobil ada dokter yang mengatakan kepada rekan kerja yang lain sepertinya nyawanya sudah tidak ada, namun masih tetap dibawa ke UGD;
- Bahwa saksi berharap sekiranya saksi bertemu dengan orang tua korban dan ternyata saksi ketemu;
- Bahwa setelah orang tuanya keluar dari UGD, saksi temui katanya siapa yang kenal anak ini langsung saksi bilang saksi jadi cukup perkenalan saja;
- Bahwa setelah korban keluar dari UGD saksi mendengar korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat korban diantar petugas medis sudah mengatakan bahwa nyawanya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi pun meyakini pada waktu korban diturunkan dari mobil itu sudah tidak bernyawa tapi pada saat itu belum bisa tidak ada yang bisa memberikan keterangan kepada siapa pun termasuk saksi bertanya sudah meninggal atau belum saksi pun tidak tahu karena jangan sampai menimbulkan kepanikan;
- Bahwa pernyataan petugas medis yang memberitahukan korban meninggal dunia saksi tidak dengar secara resmi, orang-orang yang mengatakan sudah meninggal dunia, waktunya tidak sampai 5 (lima) menit sejak korban masuk ruang UGD;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti baju, saksi mengatakan saksi mengatakan kenal dengan baju tersebut, baju ini yang dikenakan oleh korban saat itu;
- Bahwa pada saat saksi melihat korban hanya pakai baju tidak pakai jaket;
- Bahwa pada waktu saksi melintas ada motor metik yang tergeletak di jalan pada saat itu posisi jalan penurunan, posisi motor di bahu jalan. Saat itu saksi berhenti untuk memastikan ada apa yang terjadi ini sudah ramai siapa yang kecelakaan;
- Bahwa pertama kali saksi berasumsi korban adalah korban kecelakaan karena

Halaman 30 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ada di jalan;

- Bahwa saksi turun dari mobil dan bertanya mana korbannya katanya di sana sementara berbaring selanjutnya saksi bertanya ini kecelakaan antara apa dengan apa, katanya bukan kecelakaan, hampir semua orang yang ada di sekitar tempat itu menjawab bukan kecelakaan tetapi pembunuhan;
- Bahwa saksi bertanya lagi, siapa pelakunya jawabannya tidak tau katanya;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian saksi tidak bertemu dengan orang tua korban;
- Bahwa orang tua korban memang tidak ada di tempat kejadian. Saksi bisa pastikan orang tuanya tidak ada;
- Bahwa di rumah sakit setelah diketahui identitasnya ada yang menyebut bahwa orang tuanya atas nama ini tinggal di Liabuku baru mau dihubungi orang tuanya;
- Bahwa yang diketahui saksi hanya melihat dan mengantar korban ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat di TKP posisi korban terlentang, tidak memakai helm;
- Bahwa saksi tidak ada melihat helm di sekitar TKP;
- Bahwa pada saat korban diangkat saksi tidak ikut mengangkat saksi hanya membukakan pintu mobil jadi sempat terucap beberapa kata yaitu saya menyesal kenal dengan kamu;
- Bahwa saksi tidak focus di matanya korban hanya memang kondisinya sudah kritis hanya satu kata itu kemudian putus sempat saksi tanya siapa kemudian sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian tidak ada warga yang ada disitu yang bersama-sama dengan saksi yang mengenal korban;
- Bahwa korban bukan tetangga dekat saksi, saksi tidak mengenal korban, saksi hanya kebetulan, waktu di rumah sakit datangnya teman-teman kerja korban tanya kepada saksi katanya kejadiannya dimana saksi sebutkan tempat kejadiannya disitulah saksi mendengar bahwa di dekat rumah keluarga suaminya karena mereka tahu korban ini punya keluarga suaminya disitu;
- Bahwa korban dikembalikan ke rumahnya bukan menggunakan mobil saksi lagi;

Halaman 31 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengantar korban ke rumahnya, saksi tidak tahu lagi karena waktu itu saksi sudah dipanggil sama polisi ke polsek;
- Bahwa saksi mendengar rumah keluarga mertuanya si korban di sekitar tempat kejadian dan sekitar rumah saksi kemudian saksi mengingat semua orang yang ada di tempat tinggal saksi itu yang kawin dengan perempuan ini, saksi tidak tahu suaminya tapi menurut teman-temannya di rumah mertuanya di sekitar tempat kejadian sementara tempat kejadian dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya ditangkap keesokan harinya;
- Bahwa dari informasi yang didengar saksi pelakunya suami korban;
- Bahwa saksi tidak ikut pemakaman korban;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah korban memakai sandal atau memakai sepatu;
- Bahwa saksi tidak melihat palu (martil) di tempat kejadian. Saksi juga tidak melihat sarung badik (ditunjukkan kepada saksi)
- Bahwa di sekitar tempat kejadian ada rumah berupa panggung ukurannya sekitar 7 x 8 meter;
- Bahwa pada saat saksi berhenti di dekat korban, ada orang di pinggir jalan ada yang di depan korban jadi saksi begitu turun langsung mencari tahu dan juga mendekati perempuan itu tapi banyak orang jadi saksi hanya mendengar ada pembunuhan kemudian ada yang bertanya bisakah mobilmu dipakai untuk mengantar, saksi bilang bisa;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menyampaikan korban adalah korban pembunuhan, yang menyampaikan ada laki-laki dan ada perempuan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada mendengar cerita kejadiannya di sebuah rumah, nanti dari rumah sakit saksi kembali ke TKP di situ ada banyak orang dan ada juga yang baru datang karena dengar kabar dan semakin banyak orang;
- Bahwa setelah saksi kembali ke TKP, saksi dapat informasi bahwa ada yang bercerita disitu tapi warga disitu tidak mau jadi saksi katanya pelakunya laki-laki kecil-kecil awalnya mereka mendengar suara bertengkar di sekitar TKP, namun tidak

Halaman 32 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di dalam rumah atau di luar, kemudian setelah itu dengar suara teriakan kemudian datang warga di sekitar situ melihat ada laki-laki lari dan sandalnya mungkin yang itu, dan pada waktu polisi bertanya larinya ke arah mana ke arah sana, maksudnya ke arah pembelokan ujung banteng bukan lari ke atas dia lari ke arah berlawanan dengan masuknya saksi memutar kembali ke benteng sebelah;

- Bahwa setelah saksi tiba di tempat kejadian dari rumah sakit saksi bertanya kembali bahwa menurut yang saksi dengar dari rumah sakit bahwa pelakunya itu keluarganya di sekitar sini tapi sampai saat ini saksi tidak tahu laki-laki itu siapa;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian ada WC umum namun saksi tidak tahu ada atau tidak taman di sekitar WC tersebut;
- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa. Saksi tidak kenal terdakwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Visum et Repertum yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Nama Lengkap Zamna Binti La Ane (Alm), lahir di Baluwu (Baubau) tanggal 21 Desember 1972, Umur 47 tahun Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Lingkungan Baluwu jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pembunuhan. Tempat kejadiannya di rumah saksi di lingkungan Baluwu Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau dan waktu kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwanya karena waktu itu saksi ada di dapur;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, saksi mendengar bunyi berupa bunyi



terbanting;

- Bahwa setelah saksi mendengar bunyi terbanting saksi langsung menggendong anak saksi, kemudian saksi berteriak ada orang gila di dalam rumah kemudian saksi membuka pintu baru berteriak-teriak;
- Bahwa saksi berteriak-teriak karena saksi mendengar bunyi itu;
- Bahwa setelah saksi berteriak-teriak, kakak saksi yang bernama Zamria keluar dari rumahnya. Kakak saksi bilang kenapa kamu pukul lagi anakmu lalu saksi jawab tidak, ada orang gila di dalam rumah;
- Bahwa setelah itu kakak saksi turun dan saksi jalan menuju ke pagar belum sampai ke pagar dia (menunjukkan terdakwa) meloncat pagar lari kejalan. Pada saat ditunjukkan terdakwa saksi mengatakan saksi tidak melihat orangnya tapi kakak saksi yang melihat, saksi hanya berteriak minta tolong kepada warga;
- Bahwa saksi melihat orang melompat tapi tidak melihat orangnya;
- Bahwa bukan saksi yang melihat tapi kakak saksi yang melihat saksi berteriak meminta tolong kepada warga;
- Bahwa pada saat ditunjukkan terdakwa apakah ini orangnya, saksi mengatakan tidak tahu persis orangnya;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah dia pakai baju atau tidak dan apakah terdakwa ini orang yang melompat. Saksi hanya berteriak ada orang gila dirumahku;
- Bahwa setelah kakak saksi turun lalu melihat ada yang melompat dia mengatakan ya betul ada orang gila di rumah dia masih di dalam rumah;
- Bahwa rumah saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi ada mendengar suara berteriak yang meminta tolong, suara perempuan, sehingga saksi menggendong anak saksi lalu saksi keluar dan berdiri di depan pintu samping rumah saksi, sambil saksi berteriak menggunakan bahasa daerah Buton yang artinya "**Tolong ada orang gila di rumahku**", bahasa Butonnya "**Tulungiaku dangia te mia magila ly banuaku**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan, saat itu yang terlebih dahulu mendengar teriakan saksi adalah kakak saksi yang bernama Zamria karena rumahnya disamping rumah saksi sehingga saat itu juga kakak saksi turun dari rumahnya dan bertanya kepada saksi menggunakan bahasa daerah buton “U kiamea Uka Anamu lytu” yang artinya “Kamu kenapa lagi anakmu” lalu saksi jawab dengan bahasa daerah Buton “**Tulungiaku dangia te mia magila ly banuaku**” yang artinya “Ada orang gila di rumahku” begitu. Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada saat dibacakan kepada saksi keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan, tiba-tiba dari arah pintu depan rumah saksi ada seorang laki-laki tidak memakai baju namun memakai celana pendek/puntung turun dari pintu depan rumah saksi dengan terburu-buru kemudian lari ke arah jalan raya, saksi menyatakan saya tidak melihat, kakak saya yang melihat tadi;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa akhirnya saksi menerangkan melihat orang lari, yakni seorang laki-laki namun saksi tidak bisa memastikan apakah sama tingginya dengan terdakwa, saksi juga tidak memperhatikan apakah pakai baju atau tidak, dan juga tidak memperhatikan apakah ada memegang sesuatu;
- Bahwa pada saat laki-laki tersebut lari, dia tidak ada ngomong sesuatu;
- Bahwa tidak lama kemudian muncul korban, seorang perempuan, kondisi mulutnya penuh dengan darah, dia berteriak “Tolong, tolong saya”;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan yang minta tolong tersebut;
- Bahwa selain seorang perempuan dan laki-laki yang lari, saksi ada melihat orang lain lari yaitu Wahid;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah badan perempuan tersebut berlumuran darah, cuma mulutnya saja yang saksi lihat berlumuran darah;

Halaman 35 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kata-kata yang terucap dari perempuan yang berlumuran darah tersebut yakni "Tolong saya, tolong saya";
- Bahwa tidak ada kata yang terucap, saya ditikam;
- Bahwa setelah saksi mendenar tolong saya, saksi memanggil warga;
- Bahwa tiba-tiba ada mobil yang lewat kami berhentikan kemudian korban diangkat ke dalam mobil lalu diantar ke rumah sakit Palagimata;
- Bahwa nanti di kantor polisi baru saksi tahu bahwa laki-laki yang lompat dan lari itu bernama Erwin dan perempuan yang berlumuran darah itu bernama Vita;
- Bahwa orang yang melompat dan lari pada waktu itu ciri-cirinya sama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa palu-palu (martil), saksi membenarkan pernah melihatnya di dekat warung;
- Bahwa waktu itu saksi tidak melihat ada darah pada martil;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat jatuhnya perempuan tidak jauh jaraknya sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa martil tersebut;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa sarung badik, saksi menyatakan pernah melihatnya di di bawah tangga rumah saksi;
- Bahwa sarung badik tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa barang bukti palu-palu (martil) bukan milik suami saksi juga bukan milik pemilik warung yakni Zamria kakak saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dilihat saksi selain korban dan laki-laki yang lompat dan berlari di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa tenggang waktu kejadian dengan orang-orang baru datang sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa selain Zamria yang pertama kali datang saudara Wahid;
- Bahwa pada saat di tunjukkan kepada saksi foto lokasi kejadian, saksi menyatakan lokasinya di dalam rumah saksi;

Halaman 36 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditunjukkan foto baju yang ada dalam berkas perkara, saksi menyatakan baju ini warna putih namun saksi tidak tahu pemiliknya, baju tersebut bukan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik helm dan bukan milik saksi;
- Bahwa pada saat gambar yang ada dalam Berita Acara Penyidikan ditunjukkan kepada saksi, saksi menyatakan gambar ini di ruangan depan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang lari dari rumah selain laki-laki yang dicurigai tadi yang ciri-cirinya seperti terdakwa ini;
- Bahwa nama korbannya adalah Vita dia turun tangga rumah saksi;
- Bahwa korban Vita tidak tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi kurang tahu juga mengapa korban Vita ada di rumah saksi;
- Bahwa saksi sedang bikin pisang ijo kebetulan hari itu hari ulang tahunnya anakku sebelum ada orang yang minta tolong;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara ngomong-ngomong, orang berteriak dan memaki-maki, saksi hanya mendengar suara terbanting;
- Bahwa saksi kurang tahu juga tiba-tiba ada muncul korban;
- Bahwa saksi membuka pintu depan rumah saksi setelah mendengar suara terbanting, kemudian saksi keluar berteriak minta tolong kepada warga lalu kakak saksi keluar dari rumahnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kakak saksi dekat, sekitar 5 (lima) meter, posisinya bersampingan;
- Bahwa saksi tidak kenal perempuan yang menjadi korban, dia bukan orang yang tinggal di sekitar rumah saksi;
- Bahwa ada sepeda motor di dekat rumah saksi, sepeda motor tersebut milik korban;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara motor sebelumnya;
- Bahwa dada korban luka berupa luka tusukan;
- Bahwa korban pakai baju hitam;

Halaman 37 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada saat ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa baju hitam;
- Bahwa ada juga jaketnya;
- Bahwa saksi tidak memegang korban dan tidak ada orang yang memegang korban;
- Bahwa pada saat saksi minta tolong menyetop mobil korban sudah terbaring;
- Bahwa yang mengangkat korban ke dalam mobil warga di tempat itu;
- Bahwa saksi hanya melihat korban saja;
- Bahwa saksi sekarang tahu, korban adalah orang Liabuku;
- Bahwa saksi mendengar suara minta tolong;
- Bahwa suara bantingan yang didengar saksi seperti orang jatuh;
- Bahwa saksi meminta tolong walaupun hanya mendengar suara bantingan karena saksi mengira ada orang gila di dalam rumah, kemudian saksi menggendong anak saksi dan keluar minta tolong;
- Bahwa yang tinggal di rumah saksi adalah saksi sendiri, suami dan anak saksi;
- Bahwa anak saksi cuma 1 (satu) orang, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa betul saksi mendengar bunyi bantingan dan mendengar suara perempuan minta tolong;
- Bahwa yang pertama saksi dengar adalah bunyi bantingan setelah itu baru suara perempuan minta tolong, namun tidak lama;
- Bahwa rumah saksi adalah rumah panggung;
- Bahwa saksi membenarkan foto rumah panggung yang ada dalam berkas perkara adalah foto rumah saksi;
- Bahwa saksi juga membenarkan foto badik yang ada di bawah tangga rumah saksi;
- Bahwa foto tangga yang ada dalam berkas foto tangga depan;
- Bahwa jaraknya tempat sepeda motor dengan rumah saksi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa tempat parkir sepeda motor korban pas ditiang ini;
- Bahwa ada WC umum di belakang rumah saksi yang digunakan oleh umum;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak orang tinggal di dekat WC tersebut;

Halaman 38 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang melompat lari ke arah kiri;
- Bahwa setelah kejadian saksi naik kembali ke dalam rumah setelah korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa setelah saksi masuk dalam rumah, saksi melihat ada helm, ada baju kaos putih dan ada darah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat luka lain selain luka tusukan, saksi melihat seluruh tubuh korban berlumuran darah;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian saksi tahu bahwa korban Vita sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia dari polisi;
- Bahwa pada saat korban dibawa ke rumah sakit, sudah ada polisi di tempat kejadian;
- Bahwa saksi memang tidak mengenal siapa yang melakukan pembunuhan itu;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang meninggal dan siapa pelakunya pada saat sampai di kantor polisi;
- Bahwa saksi diperiksa di kantor polisi 2 (dua) hari setelah kejadian sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Erwin (terdakwa) ditangkap;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Erwin (terdakwa) menyerahkan diri atau ditangkap;
- Bahwa saksi tidak melihat visum et repertum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

4. Nama Lengkap **Zamria Binti La Ane (Alm)**, lahir di Baluwu (Baubau) tanggal 01 Januari 1970, Umur 50 tahun Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Lingkungan Baluwu jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pembunuhan. Waktu kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita dan tempat kejadiannya di rumah adik saksi yang bernama Zamna di lingkungan Baluwu Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat wajah terdakwa;
- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak pernah melihat wajah terdakwa;
- Bahwa dalam berita acara saksi menjelaskan yang melakukan adalah Erwin Ramadan dan yang menjadi korban adalah Vita Fathona, sebaliknya saksi menerangkan di persidangan saksi tidak mengetahui pelakunya dan korban, atas penjelasan tersebut, saksi mengatakan kalau itu saya tidak tahu;
- Bahaa yang saksi tahu adalah saksi mendengar suara teriakan;
- Bahwa kata-kata teriakan tersebut Tolong-tolong ada orang gila di rumahku. Teriakan tersebut berasal dari rumah adik saksi yang bernama Zamna;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah adik saksi Zamna sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi mendengar jelas tolong-tolong ada orang gila di rumahku;
- Bahwa setelah saksi datang, saksi melihat adik saksi menggendong anaknya baru saksi bertanya kenapa, lalu dia jawab ada orang gila di rumah;
- Bahwa setelah itu saksi melihat orang yang melompat dari tangga rumah;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi apakah terdakwa ini orang melompat pada saat itu, saksi menyatakan tidak melihat wajahnya;
- Bahwa orang yang melompat tersebut laki-laki pakai celana pendek;
- Bahwa saksi tidak tidak mengetahui apakah laki-laki yang melompat pakai baju atau tidak karena larinya cepat;
- Bahwa jarak saksi dengan orang yang melompat hanya 4 (empat) langkah saja;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ciri-ciri orang yang melompat walaupun jaraknya

Halaman 40 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 4 (empat) langkah;

- Bahwa saksi tidak melihat dia lari itu karena ada warung sehingga saksi tidak melihat dia lari;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan, yang menerangkan ada seorang laki-laki tidak memakai baju namun memakai celana pendek/putung turun dari pintu depan rumah adik saya dengan terburu-buru kemudian lari ke arah jalan raya, tidak lama kemudian turun dari pintu depan rumah adik saya seorang perempuan yang saya tidak kenal mulutnya sudah penuh darah sambil tangannya memegang dadanya yang saat itu banyak darah kemudian berteriak “**tolong, tolong saya**”, saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa ciri-ciri orang yang melompat tersebut seperti terdakwa ini;
- Bahwa saksi melihat seperti terdakwa ini orangnya di tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat seorang perempuan yang turun dari tangga rumah adik saksi, keadaannya darah dimulutnya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada darah atau tidak dibajunya;
- Bahwa saksi tidak melihat ada atau tidak luka di badan perempuan tersebut;
- Bahwa tidak ada terucap kata-kata dari perempuan yang mulutnya ada darah tersebut, hanya kata tolong;
- Bahwa tidak ada kata dari perempuan tersebut saya ditusuk oleh si ini, hanya kata tolong, tolong;
- Bahwa setelah perempuan tersebut mengucapkan kata tolong, tolong, saksi minta tolong sama tetangga untuk datang;
- Bahwa setelah beberapa menit saksi berteriak-teriak datang saudara Wahid;
- Bahwa setelah Wahid datang, korban belum dibawa, nanti datang pak Makmud baru dibawa pakai mobil;
- Bahwa pada waktu itu korban masih bernyawa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perempuan itu. Saksi tahu nama perempuan itu Vita

Halaman 41 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari kepolisian;
- Bahwa sekarang Vita sudah meninggal. Saksi mengetahui korban meninggal dunia pada sore hari itu juga;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dilihat saksi selain saksi, Zamna, laki-laki yang mirip terdakwa dan korban Vita;
- Bahwa saksi dan Zamna melihat laki-laki turun dari tangga rumah Zamna;
- Bahwa anak tangga saksi Zamna ada 4 (empat);
- Bahwa laki-laki yang turun dari rumah saksi Zamna tidak pakai baju;
- Bahwa si korban ada di dalam rumah saksi Zamna;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai baju kaos putih dan ada darah di rumah saksi Zamna karena saksi tidak masuk di dalam, saksi hanya berdiri di luar rumah;
- Bahwa sampai polisi datang ke TKP saksi tidak masuk di dalam rumah;
- Bahwa polisi datang ke TKP pada sore hari itu juga;
- Bahwa warung di dekat lokasi kejadian milik saksi;
- Bahwa saksi melihat palu-palu (martil) itu di depan warung saksi;
- Bahwa sebelum polisi datang semua orang yang datang melihat korban melihat palu-palu (martil) itu di depan warung saksi;
- Bahwa saksi tidak tanya kepada Zamna mengapa korban perempuan bisa masuk ke rumahnya;
- Bahwa korban ada di dalam setelah itu dia turun dari rumah minta tolong baru jatuh di depan rumah sedangkan pelakunya lompat dari tangga rumah lari;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana korban masuk ke dalam rumah Zamna;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban masuk di ruang tengah atau di ruang depan;
- Bahwa sekarang saksi tahu korban masuk di ruang muka;
- Bahwa mobil yang distop untuk mengantar korban ke rumah sakit adalah tetangga sehingga saksi kenal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal korban Vita;
- Bahwa WC ada di belakang rumahnya Zamna, WC umum;

Halaman 42 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat muka laki-laki yang turun dari tangga, tapi terdakwa ini sudah pasti orangnya;
- Bahwa yang lebih dahulu turun dari tangga adalah terdakwa, kemudian kurang dari satu menit menyusul perempuan;
- Bahwa korban masih bisa jalan tapi jalannya sudah oleng akhirnya jatuh, namun saksi tidak memegangnya karena takut;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa sarung badik, saksi menyatakan pernah melihat sarung badik ini di rumah Zamna;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi barang bukti baju yang dipegang korban, saksi menyatakan kurang perhatikan;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi gambar rumah yang ada dalam berkas perkara, saksi menyatakan gambar ini rumahnya Zamna;
- Bahwa terdakwa lari ke arah samping menuju ke jalan raya;
- Bahwa barang bukti sarung badik ditemukan dibawah tangga ini;
- Bahwa korban tidak pernah menunjuk laki-laki yang lari;
- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka korban seperti yang diuraikan dalam surat dokter, hanya mulutnya saja yang keluar darah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

5. Nama Lengkap Laode Bardi, SH. Alias Bambang Bin Laode Ega, lahir di Baubau tanggal 19 Mei 1984, Umur 35 tahun Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Lingkungan Baluwu Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dimana kakak terdakwa menikah dengan adik saksi;

Halaman 43 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah kasus pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan dari medsos dan cerita-cerita;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa sejak kakak terdakwa menikah dengan adik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Vita Fathona, hubungan terdakwa dengan Vita Fathona adalah suami isteri;
- Bahwa Vita Fathona sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Vita Fathona meninggal dunia;
- Bahwa yang membuat Vita Fathona meninggal dunia katanya dari medsos dibunuh oleh suaminya yakni terdakwa ini;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena sore harinya (saksi lupa hari dan tanggalnya) setelah peristiwa kematian, saksi ke rumah terdakwa ini sampai malam. Rumah terdakwa di Keraton;
- Bahwa yang diketahui saksi dalam peristiwa tersebut adalah: Pada saat saksi masih tidur, tiba-tiba teman kerja saksi telepon bahwasanya konsumen saksi yang bernama Vita Fathona meninggal di Keraton, teman telepon sekitar pukul 15.30 Wita, saksi tidak percaya menelpon beberapa kali coba lihat dikirimkan fotonya saksi kaget akhirnya saksi berkunjung ke atas tiba di sana sudah ramai ada polisi, ada masyarakat akhirnya saksi pergi ke rumah orang tua terdakwa ini, cerita-cerita sampai shalat magrib tiba-tiba telepon kepada saudaranya terdakwa katanya jemput dia bawa ke kantor Polisi, akhirnya saudaranya terdakwa datang ketemu dengan saksi di rumah terdakwa, dia minta tolong temani dia mau jemput terdakwa membawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa menelepon saudaranya di seberang, kemudian saudara terdakwa menelepon saudara terdakwa di Buton Tengah menyuruh menjemput terdakwa;
- Bahwa saudara terdakwa datang ke rumah terdakwa dan saksi ketemu langsung di rumah orang tua terdakwa;

Halaman 44 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saudara terdakwa menjemput terdakwa di Kantor Pengadilan Agama dan bertemu terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dengan terdakwa bertemu, saksi mengambil terdakwa;
- Bahwa saksi sempat tanya kepada terdakwa kenapa kamu melakukan itu jawaban dia saya tidak tahan lagi, akhirnya saksi membonceng terdakwa dan membawanya ke Kantor Polres Baubau untuk menyerahkan diri;
- Bahwa di atas sepeda motor terdakwa hanya cerita katanya saya sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memegang golok pada waktu itu;
- Bahwa saksi memang kenal dengan Vita Fathona;
- Bahwa terdakwa atau Vita tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai keadaan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka satu rumah atau tidak;
- Bahwa pada waktu saksi menjemput terdakwa, saksi melihat terdakwa merasa takut bahkan dia kira mungkin saksi mau pukul atau apa makanya terdakwa tunduk;
- Bahwa saksi saja yang sempat tanya terdakwa tetapi dia cuma gemetar saja dan takut;
- Bahwa selama dalam perjalanan tidak ada bicara, saksi tarik gas langsung ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bukan dia sendiri yang melapor ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat di Polres saksi tidak ada melihat darah di tangannya, di keeningnya atau di badannya;
- Bahwa saksi kurang perhatikan apakah terdakwa memakai celana pendek, celana kolor atau tidak pakai baju;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memakai baju, memakai celana pendek, celana panjang walaupun saksi tiga jam di Polres;
- Bahwa kakak terdakwa bernama Wawan, nama lengkapnya Darmawan;
- Bahwa adik saksi yang menikah dengan kakaknya terdakwa;

Halaman 45 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik saksi bernama Ira;
- Bahwa yang dimaksud saksi orang yang ada diseborang bukan Darmawan tetapi adiknya lagi, panggilannya biasa disebut Amang;
- Bahwa saksi pergi ke depan Kantor Pengadilan Agama bersama temannya terdakwa atau saudaranya tidak tahu juga hubungan apa mereka. Saksi tidak tahu nama yang bersama dengan saksi ke Kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa Nama Gunawan alias Amang bukan yang bersama saksi menjemput ke Kantor Pengadilan Agama, orang yang bernama itu adalah orang yang di seberang tadi;
- Bahwa kami menjemput terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) motor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa naik motor ke Pengadilan Agama, cuma saksi ketemu terdakwa panggil namanya teriak-teriak kemudian terdakwa muncul. Di tempat itu tidak ada sepeda motor terdakwa;
- Bahwa di BAP saksi menerangkan, dia duduk di atas motor menunggu di depan Pengadilan Agama, keterangan tersebut menurut saksi tidak benar;
- Bahwa saksi yang membonceng terdakwa menuju Polres Baubau;
- Bahwa setelah terdakwa diproses, saksi pulang;
- Bahwa tidak tahu sudah berapa lama terdakwa dengan korban menikah;
- Bahwa saksi kerja di bagian pembiayaan;
- Bahwa maksud saksi Vita konsumen saksi adalah Vita kredit sepeda motor;
- Bahwa Vita katanya bekerja di konter HP;
- Bahwa saksi tidak membesuk korban ke rumahnya ketika meninggal;
- Bahwa saksi juga tidak ke rumah sakit melihat perkembangan terakhir dari Vita, saksi hanya di rumahnya Emin;
- Bahwa Vita menurut sepengetahuan saksi tinggal bersama orang tuanya di Liabuku;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dan Vita tinggal di rumah orang tuanya atau rumah sendiri;
- Bahwa saksi lupa alamat Vita pada saat membeli sepeda motor karena saksi

Halaman 46 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektor bukan bagian pemasaran;

- Bahwa nama perusahaan pembiayaan tempat saksi bekerja Indomobil perusahaan tersebut finance untuk motor dan mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi yang dihubungi untuk mengantar terdakwa ke Polres;
- Bahwa saksi tidak tahu persoalan rumah tangga terdakwa dengan Vita;
- Bahwa bertemu dengan terdakwa di Pengadilan Agama sekita pukul 19.00 Wita;
- Bahwa pada waktu ketemu dengan terdakwa, kalau tidak salah posisinya disamping karena waktu itu gelap sekali;
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk menjemput terdakwa adalah Amang;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Amang, darimana terdakwa menghubungi kakaknya, katanya lewat telepon;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah terdakwa pada saat itu memegang telepon atau tidak;
- Bahwa setelah tiba di Polres, saksi belum pulang, saksi disuruh duduk-duduk disana lalu ditanya-tanya sekitar pukul 23.00 Wita baru saksi disuruh pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah terdakwa keluar air mata pada saat menjawab pertanyaan saksi karena gelap;
- Bahwa pada saat saksi melihat gambar Vita yang ada di Medsos, Vita berbaring bajunya ada daun asam dan ada darah di bagian mulutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi atau tempat foto-foto yang ada di Medsos;
- Bahwa saksi sudah lupa baju yang dipakai Vita Fathona yang ada dalam gambar Medsos;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu terdakwa di Pengadilan Agama, terdakwa tidak membawa pisau;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai pisau, Terdakwa bilang sudah dibuang di situ di bagian belakang WC;

Halaman 47 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin pelakunya terdakwa karena terdakwa menceritakan pisau dibuangnya di belakang WC;
- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang sehingga terdakwa membunuh isterinya;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan terdakwa dia suruh antar ke Polres;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pembunuhan. Waktu peristiwanya pada Senin tanggal 2 Desember 2019, sekitar pukul 13.30 Wita dan tempatnya di Keraton Jalan Labuke lingkungan Baluwu Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa hilang nyawannya adalah Vita Fathona;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Vita Fathona adalah suami isteri;
- Bahwa dari perkawinan terdakwa dengan Vita Fathona dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rehan, umurnya sudah 6 (enam) tahun lebih, lahir pada tanggal 14 Mei 2013;
- Bahwa terdakwa menikam Vita Fathona dengan memakai pisau;
- Bahwa pertamanya terdakwa tidak tahu bagian tubuh dari Vita Fathona yang kena, nanti kalau terdakwa cocokkan dengan hasil BAP di perut;
- Bahwa berdasarkan BAPnya saya lihat 3 (tiga) kali melakukan penikaman terhadap Vita Fathona;
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis mengenai mana saja posisinya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kali mengayunkan pisau ke tubuh Vita Fathona;

Halaman 48 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengenai bagian perut yang diingat terdakwa terakhir mengenai bagian pinggang;
- Bahwa terdakwa juga memukul Vita Fathona dengan menggunakan palu-palu (martil) mengenai bagian punggung;
- Bahwa mengenai luka yang ada di payudaranya, waktu itu dia melawan dia tarik bajuku, kepalaku sudah tidak kelihatan sudah tertarik semua terdakwa menahan, hampir terdakwa jatuh pisau yang dipegang terdakwa sebelah kiri mungkin kena bagian sininya;
- Bahwa yang kena pada bagian payudaranya bukan palu-palu (martil) tetapi pisau;
- Bahwa tempat peristiwanya bukan di rumah terdakwa tetapi di rumah orang, tetapi terdakwa tidak rumahnya siapa;
- Bahwa tempat peristiwanya di rumah orang lain karena posisi Vita Fathona hari itu pak lari ke rumah itu;
- Bahwa pertama sekali terdakwa melakukan di jalan raya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jaraknya antara tempat penikaman dengan jalan raya namun tidak sampai seratus meter;
- Bahwa palu-palu (martil) dan pisau sudah terdakwa persiapkan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa maunya ketemu dengan Vita Fathona dibelakang WC, namun bertemu di jalan;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan dengan korban di tempat tersebut karena korban yang SMS, terdakwa mengajak ke Keraton;
- Bahwa terdakwa mengajak Vita Fathona ke Keraton untuk membayar angsuran HP. Namun dia tidak bisa datang pagi itu terdakwa juga tidak bisa datang pagi itu karena masih kerja masih mencuci, kemudian terdakwa SMS lagi nanti jam 11.00 Wita saya jemput saudara kemudian bilang oke;
- Bahwa janjinya bertemu di belakang WC itu. Terdakwa mengajak bertemu di belakang WC karena WC itu disamping rumah terdakwa kerja di situ;
- Bahwa terdakwa memilih di samping WC karena dia tidak berani ke rumah takut dan malu ketemu dengan keluarga terdakwa;

Halaman 49 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memilih di belakang WC karena belakang WC itu langsung jalan raya;
- Bahwa peristiwa yang terjadi sebelum terjadi pemukulan dan penikaman, korban tidak bisa datang, terdakwa bilang saya juga tidak bisa datang di toko karena posisinya itu bukan tidak ada bensin, saya bilang motorku masih dipakai, hari itu dia datang siangny dia suruh tunggu ko bawakan itu uang di tangga-tangga di bawah itu tapi terdakwa tidak bisa turun ke bawah karena tengah hari saya masih cape saya masih kerja saya SMS ko naik mhy di sini kemudian dia marah, marah itu dia maki-maki terdakwa;
- Bahwa terakhirnya dia bilang posisinya masih ditangga-tangga itu dia bilang kenapa kamu tidak mati saja katanya dia bilang begitu sama saya;
- Bahwa korban juga mengatakan kepada terdakwa, binatang, anjing, kamu ini kau bikin capek-capek pada saat ketemu. Korban juga mengatakan kepada terdakwa pada saat ketemu kalau memang ko tidak bayar HP sini saya kasih kembali ke toko;
- Bahwa terdakwa memang sudah membawa pisau itu karena habis potong kabel di situ;
- Bahwa uang tidak sempat dibawa terdakwa pada saat mau bertemu dengan korban akan tetapi dia menyuruh untuk mengambil uang karena posisinya sudah emosi duluan;
- Bahwa sebelumnya korban belum datang akan tetapi terdakwa menyuruh korban melalui SMS untuk mengambil uang setoran hand phone akan tetapi uang yang mau disetorkan belum dipegang terdakwa, menurut terdakwa uang kan masih di mamaku paginya terdakwa sudah minta mamaku masih mencuci terus terdakwa bilang mamaku ada uangmu kah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mamaku bilang untuk apa, terdakwa bilang ada perluku nanti saya ganti, mamaku bilang nanti sebentar;
- Bahwa terdakwa sudah membawa pisau dan palu-palu (martil) pada saat mau ketemu dengan korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan palu-palu (martil) tidak langsung pada saat ketemu akan tetapi setelah korban memaki terdakwa;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Vita Fathona pada tahun 2013;
- Bahwa kami pacaran dulu sebelum menikah;
- Bahwa Vita Fathona kerjanya sebagai sales, sejak tahun 2018;

Halaman 50 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan Vita Fathona sekarang sudah pisah rumah, Vita Fathona tinggal di rumah orang tuanya di Liabuku;
- Bahwa sebelumnya kami tinggal di Perumnas Waruruma, rumah orang tua terdakwa, rumah tersebut tidak ada yang tinggal sehingga kami tinggal;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 kami pisah rumah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alasannya kami berpisah, dia sendiri yang keluar dari rumah;
- Bahwa terdakwa belum ada niat untuk cerai dia namun dia minta cerai, dia minta cerai pada saat dia keluar dari rumah;
- Bahwa sejak Juli itu kami tidak berhubungan suami isteri lagi;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tinggal di keraton situ dan terdakwa sering cas Hp disamping WC itu kemudian lama-lama terdakwa kasih masuk TV di samping WC itu akhirnya terdakwa tinggal mi di situ;
- Bahwa terdakwa tinggal di samping WC sendiri;
- Bahwa televisi tersebut diambil saksi dari rumah orang tuanya di Keraton, kemudian dibawa ke situ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi tinggal di samping WC;
- Bahwa ada 2 (dua) kamar WC tersebut, tetapi 1 (satu) saja yang digunakan terdakwa;
- Bahwa jarak WC umum dengan rumah ibu Zarna sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa terdakwa tinggal di samping WC pada saat terdakwa pulang dari Lombok bulan Juli tahun 2017;
- Bahwa terdakwa pulang dari Lombok pas tiba di Baubau istrinya langsung pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal di Waruruma karena terlalu jauh dan terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah punya anak 1 (satu) orang, tapi anak tersebut ikut isteri terdakwa;

Halaman 51 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah lagi kasih nafkah uang sama istrinya sejak bulan Juli tahun 2017;
- Bahwa palu-palu (martil) itu sudah ada memang, sudah lama ada di dalam WC itu, martil tersebut milik mama terdakwa, terdakwa membawanya dari rumah mamanya di Keraton;
- Bahwa rumah orang tua terdakwa juga dekat di situ;
- Bahwa terdakwa menyiapkan palu-palu (martil) karena habis mencuci terdakwa mau bikin tangganya WC yang di atas tapi tidak ada tangganya terdakwa masih pegang palu-palu (martil) masih cari kayu tapi karena terdakwa baku SMS dengan Vita terdakwa ketemu dia sambil membawa martil itu;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan tempat pertama kali bertemu kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa jarak WC umum dengan tempat si Vita lari kurang lebih 30 (tiga puluh) meter juga;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan ibu yang punya rumah;
- Bahwa terdakwa tetangga dengan ibu yang punya rumah;
- Bahwa pisau yang dibawa terdakwa adalah pisau dapur bukan badik;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa sarung badik, terdakwa menyatakan betul sarung badik miliknya;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengambil badik tersebut dari peti-peti;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada terdakwa barang bukti palu (martil) terdakwa membenarkan adalah palu (martil) yang digunakan memukul korban);
- Bahwa terdakwa meninggalkan palu (martil) dan sarung badik di rumah tempat kejadian, sedangkan pisaunya dibuang terdakwa di samping WC di samping jalan;
- Bahwa pisau tersebut di kantong terdakwa terus;
- Bahwa tenggang waktu antara terdakwa memegang palu (martil) kemudian korban Vita Fathona datang sekitar 10 (sepuluh) menit;

Halaman 52 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban Vita Fathona datang dan marah-marah kemudian terdakwa memukulnya dengan memakai palu-palu (martil), setelah dipukul terdakwa, korban lari;
- Bahwa korban memakai helm pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa memukul korban pada bagian punggung;
- Bahwa pada saat korban lari, terdakwa mengejar, korban berteriak besar suaranya;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak minum minuman keras;
- Bahwa terdakwa mengejar korban karena terdakwa emosi;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa memakai baju putih;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada terdakwa foto baju putih yang ada dalam berkas perkara, terdakwa membenarkan baju tersebut yang dipakai terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa baju yang dipakai terdakwa ditarik korban, terdakwa berusaha keluar dari baju tersebut, pisau yang dipegang terdakwa kena dada korban;
- Bahwa pada waktu korban lari ke rumah naik ke tangga pas korban balik terdakwa langsung naik tangga ke rumah, terdakwa langsung menusuk saja begini dengan posisi lurus. Terdakwa tidak tahu bagian tubuh korban yang kena, terdakwa langsung arahkan saja mungkin kena perutnya;
- Bahwa pada saat terdakwa menikam, korban tidak membelakangi terdakwa, pada saat naik di rumah terdakwa ada di anak tangga, korban sambil berlari tiba di depan tangga dia sudah di atas rumah depan pintu dia mengarah ke luar;
- Bahwa terdakwa menikam bagian pinggul sudah dalam rumah, terdakwa habis tusuk korban baru lari;
- Bahwa korban jatuhnya dalam rumah;
- Bahwa terdakwa naik dalam rumah;
- Bahwa baju terdakwa lepas karena korban tarik sampai terlepas;
- Bahwa sepeda motor korban di pinggir jalan namun tidak dibawa terdakwa lari;
- Bahwa terdakwa pergi lari dengan menggunakan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa sepeda motor terdakwa memang ada disamping WC itu;

Halaman 53 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kembali ke WC untuk mengambil sepeda motor, dan memang kan tiap hari terdakwa parkir di sana;
- Bahwa terdakwa hanya duduk-duduk saja di Kantor Pengadilan Agama setelah terdakwa menusuk korban;
- Bahwa terdakwa menelepon keluarga memberitahukan dia menusuk korban;
- Bahwa terdakwa memang berutang hand phone kepada isterinya;
- Bahwa niat terdakwa mau membayar hutangnya kepada isterinya, terdakwa sudah ada uang di mamaku tapi terdakwa terlalu emosi;
- Bahwa niat mau aniaya korban memang ada pak karena kapan dia maki-maki saya satu kali saya mau pukul supaya dia tobat;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban baku SMS bukan baku WA;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pak bahwa sudah kena;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa suka minum minuman keras;
- Bahwa penyebab rumah tangga terdakwa dan korban Vita Fathona ktidak harmonis karena terdakwa bekerja di Lombok kemarin;
- Bahwa terdakwa kerja ikut omnya Vita di Lombok kerja bangunan;
- Bahwa memang Vita bilang kalau terdakwa tidak berangkat kerja ke Lombok kita cerai sehingga mau tidak mau terdakwa harus berangkat;
- Bahwa terdakwa bersyukur dicari kerja oleh isteriku;
- Bahwa terdakwa emosi pada saat bekerja di Lombok karena setiap terdakwa bekerja di sana jam delapan sampai jam sepuluh korban tidak ada di rumah;
- Bahwa terdakwa mengetahui, korban tidak ada di rumah karena terdakwa selalu komunikasi lewat WA;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan video call, korban ada di depan SMEA Baubau, korban duduk-duduk bersama teman-temannya laki-laki dan perempuan

Halaman 54 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ramai-ramai dengan temannya hampir tiap malam begitu dan ada fotonya berdua dengan laki-laki serta ada rekaman hand phone mereka mau baku bawa lari;
- Bahwa pada waktu terdakwa pulang dari Lombok belum selesai pekerjaan, terdakwa minta pulang duluan karena pendapatannya kurang, hampir 2 (dua) bulan kerja di sana terdakwa hanya dapat mengirim Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada istrinya;
- Bahwa terdakwa minta izin pulang dari isterinya akan tetapi isterinya tidak mau, korban malah menyampaikan jika terdakwa pulang kita cerai;
- Bahwa pekerjaan terdakwa service HP dengan gaji sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa walaupun korban melarang terdakwa pulang, dia tetap pulang;
- Bahwa sebelum terdakwa sampai ke Baubau korban sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Baubau, korban telepon terdakwa dengan mengatakan masih ada lagi 1 (satu) koper pakaian di rumah;
- Bahwa setelah korban keluar dari rumah, terdakwa mengajak korban ketemu lagi di Perumnas;
- Bahwa yang membikin terdakwa emosi kalau diajak komunikasi selalu korban bicara maki-maki, pokoknya semua anjing dan binatang;
- Bahwa terdakwa sudah memperingatkan korban supaya jangan memaki yang membuat terdakwa cepat emosi;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu di rumah Perumnas terdakwa sempat mencekik leher korban. Terdakwa mencekik laher korban pada bulan Juli tahun 2019 sedangkan kejadian ini pada bulan Desember tahun 2019. Terdakwa mencekik karena korban memaki terus;
- Bahwa terdakwa mencekik leher isterinya (korban) karena saat itu sudah terlalu emosi;

Halaman 55 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak peristiwa mencekik tersebut, terdakwa tidak pernah ketemu lagi dengan korban;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone sekitar bulan September tahun 2019. Sebenarnya terdakwa tidak mau ambil handphone tapi korban yang paksa terdakwa. Harga handphone yang diambil terdakwa sekitar 2 (dua) jutaan lebih. Yang mencicil dan yang membayar handphone adalah terdakwa. Terdakwa sudah dua kali membayar dari angsuran enam kali;
- Bahwa pada waktu kejadian untuk angsuran yang ke 3 (tiga);
- Bahwa terdakwa menunjukkan amplop kosong kepada korban, terdakwa tidak kasih terdakwa hanya mencabut begini baru terdakwa memperlihatkan;
- Bahwa terdakwa hanya memperlihatkan amplop kosong karena terdakwa sudah emosi;
- Bahwa terdakwa melayangkan martil kepada korban karena korban maki-maki, dia bilang binatang ajing saudara ini ko kasih capel-capek saya dan kalau memang saudara tidak bayar Hp sini itu Hp saya kasih kembali ke toko;
- Bahwa korban memaki-maki terdakwa karena pas terdakwa tiba, terdakwa langsung cabut amplop itu;
- Bahwa korban juga mengatakan kamu miskin, tidak ada kerja;
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu korban terdakwa sudah memegang martil;
- Bahwa terdakwa memegang martil karena posisinya di luar WC, masih cari-cari kayu untuk bikin tangga;
- Bahwa badik disimpan terdakwa di saku kiri;
- Bahwa yang dibawa terdakwa pisau dapur, bukan badik, terdakwa tidak dapat membedakan pisau badik dengan pisau dapur;
- Bahwa martil yang dihantamkan terdakwa kepada korban mengenai bagian belakang. Setelah terdakwa menghantamkan martil, korban lari dan berteriak-teriak yang tidak terlalu didengar terdakwa. Terdakwa mengejar korban karena terlalu emosi. Setelah di dalam rumah di depan pintu baru dia balik belakang, pas balik terdakwa menusuk korban dengan posisi berhadapan;

Halaman 56 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah tusukannya kena atau tidak, terdakwa tidak tahu karena pada saat terdakwa melihat badik tidak ada darahnya. Pada saat korban melawan terdakwa mengulangi lagi menusuk;
- Bahwa pada saat korban menarik baju terdakwa, terdakwa sudah setengah mati bergerak hampir jatuh lalu terdakwa berdiri akhirnya pisau kena dadanya korban dan terlepas bajuku;
- Bahwa terdakwa tidak memegang korban;
- Bahwa terdakwa menusuk korban ada 3 (tiga) kali dan memukul menggunakan martil 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban, langsung lari dan mengambil baju di sepeda motor. Terdakwa lari menggunakan sepeda motor menuju Pengadilan Agama Baubau;
- Bahwa terdakwa menghubungi keluarga menggunakan hand phone supaya diantar ke kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah menikam orang;
- Bahwa terdakwa yang membiayai anaknya, anak terdakwa dulu tinggal bersama terdakwa sekarang tinggal dengan mertua;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan bawa badik dan martil;
- Bahwa terdakwa membawa martil atau palu dan badik itu sebelum kejadian tanggal 2 Desember tahun 2019;
- Bahwa terdakwa bermasalah dengan Vita Fathona sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa pisau dan Martil itu sudah lama disamping kamar WC itu;
- Bahwa pada waktu terdakwa membersihkan pakaian, pisau dan martil sudah ada;
- Bahwa yang SMS Vita Fathona terdakwa sendiri menyuruh supaya dia datang mengambil uang angsuran hand phone;
- Bahwa pada waktu terdakwa SMS badik dan martil sudah ada;
- Bahwa yang tinggal di samping WC tersebut hanya terdakwa sendiri;

Halaman 57 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa habis mencuci dan membersihkan kamar lalu pisau digunakan untuk potong kabel mau pasang TV kamar sebelah WC, sedangkan martil digunakan terdakwa untuk mau bikin tangga;
- Bahwa badik digunakan terdakwa untuk menusuk Vita Fathona;
- Bahwa terdakwa menemukan martil dan badik sejak pulang dari Lombok, sebelum kejadian;
- Bahwa sebelum Vita Fathona datang, badik dan martil sudah dipegang-pegang terdakwa. Tujuan terdakwa memegang badik dan martil supaya memang betul dia tahu bahwa saya masih kerja;
- Bahwa tenggang waktu antara terdakwa memegang badik dan martil sebelum korban Vita Fathona datang sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa pada waktu Vita datang tidak ada cerita-cerita korban langsung memaki terdakwa kemudian terdakwa langsung cabut amplop yang tidak ada isinya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Service Handphone;
- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani BAP, polisi memberikan kesempatan untuk membaca tetapi terdakwa langsung tanda tangan karena terdakwa pusing;
- Bahwa habis korban memaki itu terdakwa langsung eksekusi dia;
- Bahwa terdakwa sudah sering sampaikan kepada korban supaya tidak berbicara kasar. Terdakwa bilang saya mohon jangan kasian bicara kasar sama saya tapi dia tidak peduli dia bilang saya tidak peduli dengan kamu saya nda urus;
- Bahwa pada saat bertemu dengan korban terdakwa sudah memegang martil dan badik;
- Bahwa pada waktu terdakwa tinggal di Waruruma pernah dilaporkan ke kepolisian karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi laporannya dicabut. Terdakwa tidak tahu mengapa laporan tersebut dicabut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai isi Visum et Repertum yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 58 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 353/46/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Kenangan, MARS, dokter pada RSUD Baubau, yang melakukan pemeriksaan terhadap Vita Fathona, dengan hasil sebagai berikut:

Dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lebam pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga senti meter lebar dua senti meter;
- Tampak darah segar keluar pada kedua lubang hidung;
- Tampak darah segar keluar pada mulut;
- Tampak luka terbuka pada payudara kanan sebelah dalam dari puting susu, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma sembilan senti meter dalam tembus rongga dada;
- Tampak luka terbuka pada daerah ulu hati, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma delapan senti meter dalam tembus rongga perut;
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian tengah sebelah kanan luar, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma tujuh senti meter dalam satu setengah senti meter.

Kesimpulan :

- Lebam akibat kekerasan tumpul, luka terbuka akibat kekerasan tajam;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu dengan ciri-ciri kepala palu terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik berlapis karet berwarna orange dan hitam, berdasarkan keterangan terdakwa milik terdakwa yang digunakan memukul bagian punggung korban Vita Fathona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung pisau / badik dengan ciri-ciri terbuat dari kardus berlapis isolasi plastik bening, berdasarkan keterangan terdakwa milik terdakwa yang digunakan terdakwa menusuk korban Vita Fathona
- 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) buah buku Nikah warna coklat dengan nomor register : 0006/06/1/2017;
- 1 (satu) buah buku Nikah warna hijau dengan nomor register : 0006/06/1/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Visum et Repertum, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 13.30 Wita, terdakwa telah memukul dagu sebelah kanan Vita Fathona dengan menggunakan martil sebanyak satu kali dan menusuk perut, dada yang mengenai payudara, punggung bagian tengah sebelah kanan luar dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa benar kronologos pemukulan dan penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Vita Fathona sebagai berikut: Terdakwa SMS Vita Fathona supaya datang mengambil angsuran pembayaran hand phone pada pagi hari, terdakwa meminta supaya datang ke dekat WC umum tempat tinggal terdakwa, kemudian Vita Fathona membalas dengan SMS Oke. Pada sore siang harinya Vita Fathona datang dan meminta kepada terdakwa melalui SMS supaya terdakwa turun ke tangga-tangga di Keraton yang letaknya berada di bawah akan tetapi terdakwa beralasan capek sehingga Vita Fathona datang ke tempat terdakwa dekat WC umum. Pada saat bertemu dengan terdakwa Vita Fathona mengucapkan kata-kata "Binatang anjing kamu ini, kau bikin cape-cape saya, kalau memang ko tidak mau membayar itu HP, sini mi saya kasih kembali ke toko, selanjutnya terdakwa mengayunkan martil yang

Halaman 60 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipegangnya mengenai dagu Vita Fathona, akhirnya Vita Fathona lari menuju rumah saksi Zamna Binti La Ane sambil berteriak tolong, tolong saya, yang dikejar oleh terdakwa, pada saat Vita Fathona sudah sampai di atas tangga terakhir hampir masuk pintu rumah, Vita Fathona membalik melihat terdakwa, pada saat itu terdakwa menusukkan pisau badik pada daerah ulu hati Vita Fathona, kemudian Vita Fathona masuk ke dalam kamar depan saksi Zamna Binti La Ane yang juga dikejar terdakwa, pada saat di dalam ruang depan terdakwa kembali menusukkan pisau badik ke arah payudara sebelah kanan dari Vita Fathona, terdakwa juga menusuk pada bagian punggung bagian tengah sebelah kanan;

- Bahwa akibat pemukulan dan penusukan yang dilakukan terdakwa, Vita Fathona mengalami luka yang cukup parah dan tidak berapa lama dari sejak peristiwa pemukulan dan penusukan, Vita Fathona meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa telah mempersiapkan martil dan pisau badik sebelum Vita fathona tiba dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Vita Fathona adalah suami isteri yang telah dikaruniai yang Maha Kuasa seorang anak laki-laki;
- Bahwa sebelum pemukulan dan penusukan dilakukan terdakwa terhadap Vita Fathona, hubungan suami isteri kurang harmonis bahkan tidak satu rumah lagi sejak bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan kombinasi, yakni kombinasi antara dakwaan alternatif dan Subsidiaritas, Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, Kesatu Subsidiar melanggar pasal 338 KUHP atau Kedua melanggar pasal 44 ayat (3) jo pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan Kombinasi yakni Kombinasi antara dakwaan Alternatif dan Subsidiaritas, maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan Kombinasi, Majelis dapat memilih apakah dakwaan kesatu dibuktikan terlebih dahulu atau dakwaan kedua sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu dibuktikan terlebih dahulu. Oleh karena dakwaan kesatu bentuk dakwaannya dakwaan Subsidiaritas, maka sesuai prinsip pembuktian dakwaan Subsidiaritas Majelis terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair. Jika dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa.**
2. **Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu**
3. **Unsur menghilangkan nyawa orang lain.**

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 62 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: 03/RP-9/Euh.2/01/2020, tanggal 30 Januari 2020, Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, Kesatu Subsidair melanggar pasal 338 KUHP Atau kedua melanggar pasal 44 ayat (3) jo pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari Terdakwa dan terdakwa didakwa Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, Kesatu Subsidair melanggar pasal 338 KUHP atau Kedua melanggar pasal 44 ayat (3) jo pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, Kesatu Subsidair melanggar pasal 338 KUHP atau Kedua melanggar pasal 44 ayat (3) jo pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan Jan Remelink, *Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, halaman 151 :

Bahwa dengan sengaja/ dolus sebab itu terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektuala (pengetahuan) (*volonte et connaissance*), tindakan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui).

Menghendaki (*Willens*)

Halaman 63 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghendaki atau berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap.

Mengetahui (*Wetens*)

Dengan mengetahui dapat dipersandingkan : mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Bahwa seorang awam berkenaan dengan konsep-konsep yuridis, tidak perlu memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki ahli hukum: pengetahuan seorang awam (*Laie*) sudah memadai.

Dolus dengan Kesadaran dan Keniscayaan Akibat

Permasalahan akan muncul bilamana pelaku sebenarnya tidak memiliki kepastian tentang atau tidak membayangkan sebagai niscaya akibat atau situasi kondisi yang dapat timbul/ berkembang dari perbuatannya.

Ihwal dolus dalam konteks kemungkinan di atas muncul bilamana maksud pelaku sebenarnya ditujukan pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentuk delik), namun pada saat sama di dalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki. Di sini tidak dituntut adanya kepastian, cukup bahwa hal itu dianggap sangat mungkin terjadi.

Dolus dengan Kesadaran akan Besarnya Kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn)

Bisa pula terjadi bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekadar sebagai suatu kemungkinan yang pasti (*waarschijnlijkheid*). Jika kemudian ia mewujudkan niatnya tersebut dan akibat tersebut betul muncul, pertanyaannya adalah apakah akibat tersebut dapat dipandang sebagai kejadian yang dimunculkan dengan kesengajaan? Pertanyaan ini dijawab secara positif dan dianggap diterima secara umum.

Dolus Eventualis (Kesengajaan Bersyarat; opzet met mogelijkheidsbewustzijn, voorwaardelijk opzet)

Halaman 64 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dapat dimunculkan suatu pertanyaan : bagaimana bila bagi pelaku akibat dari tindakannya itu hanya terpikirkan sekedar sebagai kemungkinan (riil) belaka ? Tentang hal ini banyak pandangan dalam ilmu hukum. Dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakannya itu : jika ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut.

Menimbang, bahwa direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Tempo tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh, akan tetapi tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa saksi Zamna Binti La Ane menerangkan, saksi mendengar bunyi berupa bunyi terbanting di rumah saksi, setelah saksi mendengar bunyi terbanting saksi langsung menggendong anak saksi, kemudian saksi berteriak ada orang gila di dalam rumahku kemudian saksi membuka pintu baru berteriak-teriak. Setelah saksi berteriak-teriak, kakak saksi yang bernama Zamria keluar dari rumahnya. Kakak saksi bilang kenapa kamu pukul lagi anakmu lalu saksi jawab tidak, ada orang gila di dalam rumah, tidak lama kemudian terdakwa meloncat dari dalam rumah saksi dan berlari. Tidak lama kemudian muncul korban, seorang perempuan, kondisi mulutnya penuh dengan darah, dia berteriak "Tolong, tolong saya" yang tidak diketahui saksi namanya. Setelah perempuan tersebut dibawa ke rumah sakit tidak lama kemudian meninggal dunia. Nama perempuan tersebut diketahui saksi melalui polisi Vita Fathona;

Halaman 65 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Zamria Binti La Ane (Alm) menerangkan, yang saksi tahu adalah saksi mendengar suara teriakan. Kata-kata teriakan tersebut Tolong-tolong ada orang gila di rumahku. Teriakan tersebut berasal dari rumah adik saksi yang bernama Zamna. Setelah saksi datang, saksi melihat adik saksi menggendong anaknya baru saksi bertanya kenapa, lalu dia jawab ada orang gila di rumah. Setelah itu saksi melihat seorang laki-laki yang mirip seperti terdakwa, memakai celana pendek melompat dari tangga rumah kemudian berlari menuju jalan raya. Tidak lama kemudian turun dari pintu depan rumah adik saksi seorang perempuan yang tidak kenal saksi, mulutnya sudah penuh darah sambil tangannya memegang dadanya yang saat itu banyak darah kemudian berteriak "Tolong, tolong saya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zamna Binti La Ane dan saksi Zamria Binti La Ane (Alm) yang menerangkan melihat ciri-ciri seperti terdakwa melompat dari dalam rumah saksi Zamna Binti La Ane berlari menuju jalan raya dan tidak lama kemudian turun dari pintu depan rumah saksi Zamna Binti La Ane seorang perempuan yang mulutnya sudah penuh darah sambil tangannya memegang dadanya yang saat itu banyak darah kemudian berteriak "Tolong, tolong saya", yang pada akhirnya diketahui para saksi namanya Vita Fathona, diperoleh petunjuk terdakwa dan Vita Fathona yang masuk ke dalam rumah saksi Zamna Binti La Ane sebelum keluar dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Makmum Alias Bapaknya Taruna Bin La Batu yang menerangkan, pada saat korban diangkat saksi tidak ikut mengangkat, saksi hanya membukakan pintu mobil jadi sempat terucap beberapa kata dari perempuan yang berlumuran darah mulutnya, yaitu saya menyesal kenal dengan kamu, diperoleh petunjuk bahwa orang yang melakukan perbuatan terhadap Vita Fathona adalah orang dekat dengan korban karena tidak mungkin terucap kata saya menyesal mengenal kamu, jika orang yang berbuat kepada Vita Fathona tidak dekat dengannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dia yang melompat dan melarikan diri dari rumah tempat kejadian, kemudian dalam keadaan tidak pakai baju, memakai celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek, kemudian terdakwa mengambil baju dari sepeda motornya kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda motornya ke Pengadilan Agama Baubau. Terdakwa juga membenarkan foto rumah yang ada dalam berkas perkara tempat kejadian serta membenarkan foto kamar yang ada foto baju putih dan helm adalah tempat terjadinya penusukan yang berikutnya terhadap Vita Fathona;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto-foto yang ada berkas perkara berupa foto situasi kamar depan dari rumah saksi Zamna Binti La Ane yang di dalamnya ada foto baju putih, helm, banyak darah dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan foto tersebut dan baju putih tersebut adalah pakaiannya yang ditarik Vita Fathona, memberi petunjuk terdakwa dan Vita Fathona ada di dalam kamar depan milik saksi Zamna Binti La Ane;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zamna Binti La Ane, saksi Zamria Binti La Ane, saksi Makmum Alias Bapaknya Taruna Bin La Batu, foto gambar ruang depan rumah saksi Zamna Binti La Ane, petunjuk-petunjuk tersebut di atas serta keterangan terdakwa diperoleh fakta terdakwa dan Vita Fathona masuk ke dalam ruang depan milik saksi Zamna Binti La Ane dan keadaan yang ada di dalam kamar depan yakni banyak darah tersebut akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena diperoleh fakta terdakwa dan Vita Fathona yang masuk ke dalam ruang depan milik saksi Zamna Binti La Ane dan keadaan yang ada di dalam kamar depan tersebut yakni banyak darah akibat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan menggunakan keterangan terdakwa mengenai cara-cara yang digunakan terdakwa yang mengakibatkan luka pada tubuh korban Vita Fathona, kecuali yang bertentangan dengan alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan, Terdakwa SMS Vita Fathona supaya datang mengambil angsuran pembayaran hand phone pada pagi hari, terdakwa meminta supaya datang ke dekat WC umum tempat tinggal terdakwa, kemudian Vita Fathona membalas dengan SMS Oke. Pada siang harinya Vita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathona datang dan meminta kepada terdakwa melalui SMS supaya terdakwa turun ke tangga-tangga di Keraton yang letaknya berada di bawah akan tetapi terdakwa beralasan capek sehingga Vita Fathona datang ke tempat terdakwa dekat WC umum. Pada saat bertemu dengan terdakwa Vita Fathona mengucapkan kata-kata "Binatang anjing kamu ini, kau bikin cape-cape saya, kalau memang ko tidak mau membayar itu HP, sini mi saya kasih kembali ke toko, selanjutnya terdakwa mengayunkan martil yang telah dipegangnya mengenai punggung Vita Fathona, akhirnya Vita Fathona lari menuju rumah saksi Zamna Binti La Ane sambil berteriak tolong, tolong saya, yang dikejar oleh terdakwa, pada saat Vita Fathona sudah sampai di atas tangga terakhir hampir masuk pintu rumah, Vita Fathona membalik melihat terdakwa, pada saat itu terdakwa menusukkan pisau badik pada daerah ulu hati Vita Fathona, kemudian Vita Fathona masuk ke dalam kamar depan saksi Zamna Binti La Ane yang juga dikejar terdakwa, pada saat di dalam ruang depan terdakwa kembali menusukkan pisau badik ke arah payudara sebelah kanan dari Vita Fathona, terdakwa juga menusuk pada bagian punggung bagian tengah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan terdakwa sudah mempersiapkan pisau badik dan martil sebelum terdakwa bertemu dengan korban Vita Fathona dengan maksud supaya korban Vita Fathona yakin dia sedang kerja;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan pisau badik sudah ada di kantong sebelah kiri terdakwa karena mau memperbaiki kabel televisi dan martil berada ditangannya karena mau memperbaiki tangga rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan pisau badik dan martil ada di tangan terdakwa untuk memberi pelajaran kepada Vita Fathona apabila dia sudah datang;



Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan, terdakwa sudah emosi terhadap korban Vita Fathona karena selaku isteri sering memaki-maki terdakwa dengan kata-kata anjing, binatang, orang miskin, tidak ada pekerjaan dan sudah mempunyai hubungan dengan pria lain yang diperoleh melalui foto yang berduaan dengan laki-laki serta ada rekaman hand phone mereka mau baku bawa lari;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan, terdakwa sudah membawa amplop kosong yang belum ada uang di dalamnya sebelum bertemu dengan terdakwa, pada saat terdakwa sudah bertemu dengan terdakwa dia menunjukkan amplop kosong kepada Vita Fathona kemudian dimasukkan ke dalam kantongnya;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan, terdakwa menghendaki pertemuan untuk pembayaran angsuran hand phone di dekat jalan raya, di dekat WC sedangkan Vita Fathona menghendaki penyerahan uang di tangga-tangga Keraton Kota Baubau yang juga tidak terlalu jauh dengan lokasi WC yang ditawarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Laode Bardi, SH. Alias Bambang Bin Laode Ega menerangkan, saksi dan saudara terdakwa menjemput terdakwa di Kantor Pengadilan Agama dan bertemu terdakwa. Setelah saksi dengan terdakwa bertemu, saksi ambil terdakwa. Saksi sempat tanya kepada terdakwa kenapa kamu melakukan itu jawaban dia saya tidak tahan lagi, akhirnya saksi membonceng terdakwa dan membawanya ke Kantor Polres Baubau untuk menyerahkan diri. Pada waktu saksi menjemput terdakwa, saksi melihat terdakwa rasa takut bahkan dia kira mungkin saksi mau pukul atau apa makanya terdakwa tunduk. Saksi saja yang sempat tanya terdakwa tetapi dia cuma gemetar saja dan takut. Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai pisau, Terdakwa bilang sudah dibuang di situ dibagian belakang WC;

Menimbang, bahwa jika keterangan terdakwa dihubungkan antara satu dengan yang lain khususnya mengenai tujuan keberadaan pisau badik dan martil ada ditangan terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim pisau badik dan martil tersebut sudah dipersiapkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat tercapainya tujuannya melukai atau menghilangkan nyawa dari Vita Fathona. Perbedaan keterangan terdakwa maksud dan tujuan pisau badik dan martil sudah ada di tangan terdakwa sebelum bertemu dengan Vita Fathona menjadi alasan Majelis Hakim berpendapat demikian. Ada tiga alasan dari terdakwa mengenai maksud dan tujuan pisau badik dan martil sudah dipersiapkannya terlebih dahulu, yakni supaya korban Vita Fathona yakin dia sedang kerja, mau memperbaiki kabel televisi dan martil berada ditangannya karena mau memperbaiki tangga rumah dan untuk memberi pelajaran kepada Vita Fathona apabila dia sudah datang. Dari perbedaan alasan tersebut, Majelis berpendapat terdakwa sudah punya niat dan maksud untuk menghilangkan nyawa Vita Fathona dengan terlebih dahulu mempersiapkan badik dan martil. Jika terdakwa hanya untuk memberi pelajaran kepada Vita Fathona yang tidak menghargainya sebagai suami dan sering memaki-makinya tidak perlu membawa badik dan martil terlebih dahulu, cukup kiranya terdakwa menampar atau menendang Vita Fathona, sudah pasti Vita Fathona selaku perempuan tidak mampu melawan terdakwa sebagai laki-laki. Apalagi terdakwa ingin bertemu dengan Vita Fathona di dekat WC pada hal tempat yang ditawarkan oleh Vita Fathona di tangga-tangga Keraton Baubau yang tidak jauh dari lokasi WC yang ditawarkan terdakwa. Terlebih lagi adanya alasan terdakwa tidak ada sepeda motor untuk jalan pada hal sepeda motornya ada di tempat tersebut yang digunakannya untuk lari. Alasan-alasan yang disampaikan oleh terdakwa supaya pertemuan terdakwa di dekat WC bertujuan untuk mewujudkan rencananya untuk melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Vita Fathona;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa yang menerangkan terlebih dahulu mengayunkan martil mengenai punggung Vita Fathona patutlah dikesampingkan karena luka yang ada di punggung sebelah kanan dari Vita Fathona bukanlah luka dari akibat benda tajam tetapi benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum. Majelis berpendapat terdakwa terlebih dahulu memukulkan

Halaman 70 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martil ke arah dagu korban Vita Fathona bukan pada punggung karena luka yang ada pada punggung akibat benda tajam sedangkan luka lebam pada dagu akibat benda tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum. Pemukulan yang dilakukan terdakwa ke arah dagu dengan menggunakan martil bertujuan untuk mematikan karena dagu juga alat yang cukup vital;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terdakwa dengan tindakan sengaja menghendaki (willens) dan menyadari serta mengetahui (wetens) mempersiapkan pisau dan martil untuk menghilangkan nyawa Vita Fathona;

Menimbang, bahwa dari rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa mempersiapkan alat berupa pisau badik dan martil sebelum korban Vita Fathona datang, setelah terdakwa bertemu dengan korban Vita Fathona dan Vita Fathona memaki-maki terdakwa, terdakwa langsung memukulkan martil ke arah dagu, korban Vita Fathona lari ke dalam rumah saksi Zamna Binti La Ane sambil berteriak akan tetapi masih dikejar terdakwa, kemudian pada saat korban Vita Fathona balik terdakwa menusukkan pisau badik ke arah ulu hati, dan pada saat Vita Fathona sudah di dalam kamar depan terdakwa masih menusuk korban Vita Fathona mengenai dada dan payudara, dan terakhir menusuk bagian punggung, dihubungkan dengan pengertian direncanakan terlebih dahulu seperti di uraikan di atas, maka terdakwa sudah menghendaki dan merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Vita Fathona. Walaupun terdakwa sudah membawa pisau badik dan martil akan tetapi tidak menggunakan pisau badik tersebut untuk menusuk ke arah ulu hati dan dada serta payudara atau tidak melakukan pengejaran lagi terhadap korban Vita Fathona, kecil kemungkinan korban Vita Fathona meninggal dunia. Dalam tenggang waktu tersebut masih ada waktu yang cukup bagi terdakwa untuk memikirkan agar tidak menusukkan pisau badiknya ke arah ulu hati, dada dan payu dara korban Vita Fathona;

Halaman 71 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas terdakwa dengan sengaja menghendaki, mengetahui serta direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa Vita Fathona adalah terdakwa meminta supaya penyerahan uang dilakukan di dekat WC Umum sedangkan korban Vita Fathona menghendaki di tangga Keraton Kota Baubau, serta tidak adanya uang yang dibawa terdakwa untuk membayar angsuran pembayaran hand phone. Apa tujuan terdakwa bertemu di belakang WC umum, tidak mau bertemu di tangga-tangga Keraton jika tidak ada tujuan dan niatnya untuk mewujudkan maksud dan kehendaknya merencanakan menghilangkan nyawa korban Vita Fathona, apalagi terdakwa sebenarnya belum mempunyai uang untuk membayar angsuran pembayaran hand phone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "**Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur di atas harus ada kausalitas (hubungan) antara perbuatan dengan akibat yakni hilangnya nyawa orang lain. Dalam perkara ini harus antara hubungan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan hilangnya nyawa Vita Fathona;

Menimbang, bahwa saksi Asirat Alias La Ati Bin La Duani menerangkan, Vita Fathona meninggal pada Senin tanggal 2 Desember 2019, sekitar pukul 13.20 Wita. Vita Fathona meninggal karena ditikam dan yang menikam adalah suaminya sendiri (terdakwa). Waktu kejadian saksi tidak melihat karena saksi tidak ada di tempat sedang berada di luar kota. Saksi mengetahui almarhumah Vita Fathona meninggal dunia dari La Aria Ketua RT 02 Kelurahan Liabuku memberitahukan dengan kata-kata jangan kaget apa itu Wa Fita ditikam. Saksi tidak pernah mendengar jam berapa korban Vita Fathona menghembuskan nafas terakhir. Saksi mendengar dari yang memandikan katanya dia patah juga jari tengahnya. Saksi juga mendengar dari orang yang memandikan korban Vita Fathona ada tikaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Zamna Binti La Ane dan saksi Zamria Binti La Ane menerangkan para saksi melihat ciri-ciri seperti terdakwa melompat dari dalam rumah saksi Zamna Binti La Ane berlari menuju jalan raya dan tidak lama kemudian turun dari pintu depan rumah saksi Zamna Binti La Ane seorang perempuan yang mulutnya sudah penuh darah sambil tangannya memegang dadanya yang saat itu banyak darah kemudian berteriak "Tolong, tolong saya". Kemudian perempuan tersebut dibawa ke rumah sakit Palagimata dengan menggunakan mobil saksi Makmum Alias Bapaknya Taruna Bin La Batu;

Menimbang, bahwa Makmum Alias Bapaknya Taruna Bin La Batu yang menerangkan, saksi mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Palagimata. Sebelum saksi mengantar korban Vita Fathona, saksi belum tahu namanya. Saksi tahu nama korban setelah di rumah sakit, namanya Vita Fathona. Saksi melihat korban sudah tergeletak, kemudian dadanya penuh darah, mukanya penuh darah, dan pakaiannya masih utuh dan berdarah. Setelah diangkat dari mobil ada dokter yang mengatakan kepada rekan kerja yang lain sepertinya nyawanya sudah tidak ada, namun masih tetap dibawa ke UGD. Setelah korban keluar dari UGD saksi mendengar korban sudah meninggal dunia. Pada saat korban diantar petugas medis sudah mengatakan bahwa nyawanya sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asirat Alias La Ati Bin La Duani, saksi Zamna Binti La Ane dan saksi Zamria Binti La Ane dan saksi Makmum Alias Bapaknya Taruna Bin La Batu diperoleh fakta tidak berapa lama setelah peristiwa pemukulan dan penusukan korban Vita Fathona meninggal dunia bahkan tidak sempat mendapat perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dengan sengaja menghilangkan dan direncanakan terlebih dahulu, diperoleh fakta, Terdakwa SMS Vita Fathona supaya datang mengambil angsuran pembayaran hand phone pada pagi hari, terdakwa meminta supaya datang ke dekat WC umum tempat tinggal terdakwa, kemudian Vita Fathona membalas dengan SMS Oke. Pada siang harinya Vita

Halaman 73 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathona datang dan meminta kepada terdakwa melalui SMS supaya terdakwa turun ke tangga-tangga di Keraton yang letaknya berada di bawah akan tetapi terdakwa beralasan capek sehingga Vita Fathona datang ke tempat terdakwa dekat WC umum. Pada saat bertemu dengan terdakwa Vita Fathona mengucapkan kata-kata "Binatang anjing kamu ini, kau bikin cape-cape saya, kalau memang ko tidak mau membayar itu HP, sini mi saya kasih kembali ke toko, selanjutnya terdakwa mengayunkan martil yang telah dipegangnya mengenai dagu Vita Fathona, akhirnya Vita Fathona lari menuju rumah saksi Zamna Binti La Ane sambil berteriak tolong, tolong saya, yang dikejar oleh terdakwa, pada saat Vita Fathona sudah sampai di atas tangga terakhir hampir masuk pintu rumah, Vita Fathona membalik melihat terdakwa, pada saat itu terdakwa menusukkan pisau badik pada daerah ulu hati Vita Fathona, kemudian Vita Fathona masuk ke dalam kamar depan saksi Zamna Binti La Ane yang juga dikejar terdakwa, pada saat di dalam ruang depan terdakwa kembali menusukkan pisau badik ke arah payudara sebelah kanan dari Vita Fathona, terdakwa juga menusuk pada bagian punggung bagian tengah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum, dari pemeriksaan yang dilakukan ada luka-luka yang diderita korban Vita Fathona antara lain:

- Tampak luka lebam pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga senti meter lebar dua senti meter;
- Tampak darah segar keluar pada kedua lubang hidung;
- Tampak darah segar keluar pada mulut;
- Tampak luka terbuka pada payudara kanan sebelah dalam dari puting susu, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma sembilan senti meter dalam tembus rongga dada;
- Tampak luka terbuka pada daerah ulu hati, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma delapan senti meter dalam tembus rongga perut;

Halaman 74 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka pada punggung bagian tengah sebelah kanan luar, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma tujuh senti meter dalam satu setengah senti meter.

Kesimpulan :

- Lebam akibat kekerasan tumpul, luka terbuka akibat kekerasan tajam;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta di atas yakni tidak berapa lama setelah kejadian korban Vita Fathona meninggal dunia belum sempat dilakukan pertolongan medis, terdakwa memukul dagu Vita Fathona sebanyak satu kali menggunakan martil, terdakwa menusuk ulu hati, terdakwa menusuk dada mengenai payudara sebelah kanan, terdakwa menusuk punggung bagian tengah sebelah kanan luar korban Vita Fathona dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum di atas yakni luka lebam pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga senti meter lebar dua senti meter, luka terbuka pada payudara kanan sebelah dalam dari puting susu, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma sembilan senti meter dalam tembus rongga dada, luka terbuka pada daerah ulu hati, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma delapan senti meter dalam tembus rongga perut, luka terbuka pada punggung bagian tengah sebelah kanan luar, bila kedua tepi luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang satu koma tujuh senti meter dalam satu setengah senti meter, yang semuanya baik pemukulan dan penusukan ditujukan pada alat tubuh yang vital yang besar kemungkinan menyebabkan kematian yakni dagu, payudara kanan sebelah dalam dari puting susu dengan dalam tembus rongga dada, ulu hati dengan dalam tembus rongga perut, punggung bagian tengah sebelah kanan luar dengan dalam satu setengah senti meter, maka pemukulan dan penusukan yang dilakukan terdakwa penyebab kematian dari korban Vita Fathona. Jika pemukulan dan penusukan tidak ditujukan ke alat tubuh yang cukup vital seperti diuraikan di atas, kecil kemungkinan Vita Fathona meninggal dunia;

Halaman 75 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam Visum et Repertum tidak bisa dipastikan penyebab kematian dari korban Vita Fathona, bukan berarti dapat menghilangkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa pemukulan dan penusukan yang dilakukan terdakwa penyebab kematian dari korban Vita Fathona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "**Menghilangkan nyawa orang lain**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan semua unsur dari pasal 340 KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dari unsur-unsur dari pasal 340 KUHP telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum et Repertum, dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan "alasan pemaaf" atas diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP dan "alasan pembenar" atas perbuatan terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana dan dinyatakan bersalah, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperintahkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa walaupun ada upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali serta demi efektifnya pelaksanaan hukuman di kemudian hari dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu dengan ciri-ciri kepala pali terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik berlapis karet berwarna orange dan hitam;
 - 1 (satu) buah sarung pisau / badik dengan ciri-ciri terbuat dari gardus berlapis isolasi plastik bening, oleh karena barang-barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa untuk melakukan pembunuhan, maka dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah buku Nikah warna hijau dengan nomor register : 0006/06/II/2017,
- oleh karena barang-barang bukti tersebut milik dari korban Vita Fathona, maka dikembalikan kepada orang tua almarhum Vita Fathona,
- 1 (satu) buah buku Nikah warna coklat dengan nomor register : 0006/06/II/2017;

oleh karena barang bukti tersebut milik dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa Erwin Ramadan Alias Eming Bin Baso;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:

Halaman 77 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan kesedihan yang cukup mendalam bagi keluarga korban terutama orang tua korban dan anaknya yang masih kecil;
- Perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa dilatarbelakangi hal yang sepele;
- Perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap isterinya yang seharusnya dilindungi terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan memberatkan dan meringankan tersebut di atas, serta supaya tidak ada lagi suami yang melakukan perbuatan pembunuhan terhadap isterinya di kemudian hari hanya dilatarbelakangi kecemburuan dan hal-hal yang sifatnya sepele, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana terurai dalam amar putusan ini sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan alasan-alasan memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Ramadan Alias Eming Bin Baso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Erwin Ramadan Alias Eming Bin Baso** dengan pidana penjara selama **18 (Delapan Belas) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu dengan ciri-ciri kepala pali terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari plastik berlapis karet berwarna orange dan hitam;
 - 1 (satu) buah sarung pisau / badik dengan ciri-ciri terbuat dari kardus berlapis isolasi plastik bening,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah buku Nikah warna hijau dengan nomor register : 0006/06/1/2017;
Dikembalikan kepada orang tua korban Vita Fathona
 - 1 (satu) buah buku Nikah warna coklat dengan nomor register : 0006/06/1/2017;
Dikembalikan kepada terdakwa Erwin Ramadan Alias Eming Bin Baso
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin tanggal 06 April 2020 oleh kami **Rommel F.**

Halaman 79 dari 79, Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, SH, Hakim Ketua Majelis, **M. Abdul Hakim Pasaribu, SH**, dan **Muhajir, SH**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada ini Rabu tanggal 08 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **Rommel F. Tampubolon, SH**, Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi **M. Abdul Hakim Pasaribu, SH** dan **Muhajir, SH**, Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahidu, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Musrihi, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dihadiri Penasihat Hukum terdakwa serta dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

t t d

1. **M. Abdul Hakim Pasaribu, SH**

t t d

2. **Muhajir, SH.**

Hakim Ketua,

t t d

Rommel F. Tampubolon, SH.

Panitera Pengganti,

t t d

Sahidu, SH.

